


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Izzul Khoir ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juli 2012

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzul Khoir
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 14 Januari 1990
Alamat : Jl. Pragoto No. 26 RT 02 RT 03 Kec, Simokerto Kel.
Simolawang Surabaya
NIM : C03208020
Fakultas/Jurusan : Syariah/Siyasah Jinayah
Semester : VIII
Judul skripsi : Pengulangan Kejahatan Oleh Residivis Di Wilayah
Polsek Kenjeran Surabaya Dalam Kajian Fiqih Jinayah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2012

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBAHANGUNAN NEGARA
TGL. 20
82DC5AAF419707766
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP Izzul Khoir
C03208020

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 kasus kejahatan pada tahun 2009 | 58 |
| Tabel 3.2 kasus kejahatan pada tahun 2010 | 59 |
| Tabel 3.3 kasus kejahatan pada tahun 2011 | 60 |
| Tabel 3.4 residivis melakukan tindak pidana ulang tahun 2009-2011 | 61 |

masyarakat majemuk serta pola kehidupan yang serba praktis-pragmatis serta individual.

Namun seseorang yang sudah dipenjara bukan malah insyaf atau menyesali perbuatan, tetapi masih saja mengulangi tindak kejahatan berulang kali. Hal ini disebut juga dengan *resedivis*. Suatu contoh yang ada di daerah POLSEK kenjeran Surabaya penulis menemukan cukup banyak orang-orang yang sering melakukan tindak pidana berulang – ulang kali. padahal ia sudah dipenjara atau pernah dikenai sanksi yang setimpal, namun sanksi itu tidak membuat orang itu jera atau insyaf.

Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal dari Bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.¹ Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, satu atau lebih perbuatan yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim, maka disebut dengan *residivis*.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *Residivis*, yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama.

¹ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa. hlm. 223

2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.²

Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia kalau dianalogikan seperti tindakan membayar hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang narapidana telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Namun pada kenyataan sekarang, masyarakat tetap memberikan label atau sebutan kepada mereka yaitu narapidana. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang mengulangi kembali tindak kejahatan yang dulunya pernah mereka lakukan.³

Padahal sudah jelas kalau orang setelah di hukum lalu melakukan lagi tindak pidana hukumannya akan di tambah sepertiga dari hukuman pokok. Yang di dalam KUHP pada pasal 486 yang berbunyi :

“ Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 – 248, 253 – 260 bis, 263, 264, 266 – 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal, 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 – 383, 385 – 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466,

² Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 431-432.

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, (Eresco, Bandung, 1992), Hlm. 3

kejahatan memiliki hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu.⁵

Namun tidak semuanya orang melakukan kejahatan berulang – ulang lantaran masyarakat memberikan label atau *stigmant* kepada pelaku kejahatan, mungkin aparat penegakan hukum juga terlibat dalam hal ini seperti, polisi, jaksa, dan hakim. Atau memang masyarakatnya di wilayah POLSEK kenjeran Surabaya kurang sadar hukum, mungkin juga masyarakat di sana menilai hukumannya kurang berat sampai masyarakat di wilayah POLSEK tidak jera dan tetap melakukan kejahatan terus-menerus.

Penelitian tentang pengulangan kejahatan oleh residivis dalam proposal ini merupakan suatu penelitian yang didasarkan pada permasalahan yang bersifat aktual, sebab pengulangan kejahatan oleh residivis akhir – akhir ini sering terjadi khususnya di wilayah POLSEK kenjeran surabaya.

Untuk sementara ini, penulis menemukan di POLSEK kenjeran pada sekitar tahun 2009 – 2011 ini banyak sekali penjahat – penjahat yang tidak pada jera atau orang yang mengulangi tindak pidana kejahatan (Residive) . penulis untuk sementara ini memperkirakan ada 40 orang yang mengulangi kejahatan pada sekitar tiga tahun terakhir ini. Kalau di bagi Seperti Pencurian dengan Kekerasan (CuRas) ada 15 Orang, Pencurian dengan Pemberat (CuRat) 11 orang, Penganiayaan 6 orang, Perjudian 5 orang, Narkoba 3 orang dll.

⁵ Ibid, hal. 33

Berkaitan hal itu kajian Islam juga membahas berbagai kejahatan atau disebut juga dengan perbuatan jarimah. Jarimah – jarimah di dalam kajian fiqh jinayah menurut para fuqaha banyak sekali membahas tentang jarimah *Hudud*, jarimah *Qisas Diyat*, dan jarimah *Ta'zir*.

Jarimah Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat kalau kategori pada *jarimah hudud* ada tujuh yaitu a) Zina; b) *qazf*, [menuduh zina], c) *sariqah* (pencurian); d) perampokan atau penyamunan [*hirabah*]; e) pemberontakan [*al-baghy*]; f) minum – minuman keras; (*Syurb al-khamr*) dan g) *riddah* [murtad]⁶.

Jarimah Qisas Diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *Qisas* atau *Diyat* baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan, ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qisas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi hukum *diyat*, hukuman *diyat* bisa dimaafkan, apabila sudah dimaafkan maka hukumannya menjadi hapus atau tidak ada hukuman.

⁶ Abd al-Qadir awdah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1963), I:67

Yang termasuk katagori jarimah *qisas diyat* ialah a.) pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), b.) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), c.) pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata*), d.) penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), e.) penganiayaan salah (*al-jarh al-khata*)⁷.

Jarimah Ta'zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya tetap semua diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau pemimpin⁸

Dari semua macam – macam jarimah tersebut, hukum islam juga menulis tentang pengulangan jarimah, perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu jarimah beberapa kali dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir⁹. Namun di hukum Islam masalah hukuman orang yang mengulangi perbuatan *jarimah* masih di perdebatkan oleh para sarjana – sarjana hukum positif walaupun hanya tentang syarat – syarat pengulangan.

Atas dasar uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang “ ***PENGULANGAN KEJAHATAN OLEH***

⁷ Abd al-Qadir Awdah, *at-tasri'* .., I:79

⁸ A. Hanafi, *Asas – asas hukum pidana Islam*, (jakarta, Bulan bintang, 1990, cet. 4), hal. 47

⁹ Ibid, hal. 324

pasal 486 KUHP ”. Namun skripsi tersebut menitik beratkan kepada dasar penjatuhan pidananya .¹⁰

Skripsi Lutfiyudi K. Nurhidayatullah ”Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ”. skripsi tersebut hanya membahas tentang pemberian Pembebasan bersyarat, dan bagaimana memperdayakan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta¹¹.

Dari skripsi – skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah kalau skripsi penulis menitik beratkan kepada faktor – faktor terjadinya pengulangan, tipologinya apa saja dan di analisis dengan Fiqih jinayah.

Dengan demikian pembahasan tentang “ Pengulangan Kejahatan oleh Residivis di Wilayah POLSEK Kenjeran Surabaya Dalam Kajian Fiqih Jinayah “ tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku maupun karya – karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan diatas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰ http://opac.unila.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21668 (25 April 2012)

¹¹ <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/view/1880> (25 April 2012)

Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung

Adapun judul skripsi ini adalah “ Pengulangan kejahatan oleh Residivis di wilayah POLSEK Kenjeran Surabaya dalam kajian Siyasa Syar’iyah”. Dan agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. Kejahatan :

pertama, Perilaku yang bertentangan dengan nilai – nilai dan norma – norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana; *kedua*, Perbuatan yang jahat; *ketiga*, Sifat yang jahat; *keempat*, Dosa.¹²

Kejahatan disini menurut penulis yaitu tindakan yang dapat merugikan orang lain yang dilakukan oleh orang – orang di sekitar POLSEK Kenjeran Surabaya.

2. Residivis :

Penjahat kambuhan; orang yang telah melakukan kejahatan – kejahatan yang sama.¹³

Residivis yang dimaksud penulis adalah orang yang melakukan tindak pidana berulang – ulang di sekitar POLSEK Kenjeran Surabaya mulai tahun 2009 – 2011.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal. 191

¹³ Pius A Partanto M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 672

Ada beberapa alasan metode pengamatan dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong.¹⁶

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung.
2. Memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengawasi sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebenarnya.
3. Pengamatan akan lebih menekankan pada kepercayaan data.
4. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit.

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara ini dilakukan untuk mengungkap mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.¹⁷

Jenis wawancara yang digunakan adalah *wawancara semi terstruktur*. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2007), 174-175

¹⁷ *Ibid.*, 186

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Teknik wawancara dilakukan dengan berbagai pertimbangan antara lain ;

- 1) Karakteristik responden dan informan yang berbeda.
- 2) Disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kecakapan pewawancara itu sendiri.

Pokok-pokok isi wawancara yang telah direncanakan dapat tercakup seluruhnya sehingga menghilangkan kemungkinan terjadinya bias. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk mengungkap beberapa fakta yang terjadi di POLSEK kenjeran surabaya yang mengenai dalam hal tentang pengulangan kejahatan oleh residivis

4. Teknik pemeriksaan keabsahan data

Salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁸ Denzin (dalam Moleong) mengemukakan ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik* dan *teori*.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.....*, 330

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif.

Triangulasi menurut Patton terdapat dua strategi yaitu: *Pertama*, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. *Kedua*, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik adalah triangulasi dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi dari seseorang dengan hasil pengamatan, serta membandingkan antara yang diucapkan dimuka umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

5. Teknik analisis data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan metode analisis deskripti. Analisis data kualitatif, yaitu

¹⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, 244

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dan metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta yang ada sehingga membentuk konfigurasi (wujud) masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data sampai metode pembahasan hasil riset dan sistematika pembahasan.

BAB II

KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Unsur-unsur *jarimah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsure *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): *pertama*, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. *Kedua*, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.²⁰

Setiap tindak pidana (*jarimah*) mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) adanya undang-undang atau nash. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya²¹. Kaidah yang mendukung unsur ini

²⁰ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy, Juz II* (Dar Al-kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun), hal. 110-111

²¹ KUHP Pasal 1ayat (1)

adalah “ tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash “. Kaidah lain menyebutkan “ tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash.²² Apabila tidak ditemukan Nash, maka Islam membolehkan kepada muslim untuk membuat kesepakatan (ijma’) guna memutuskan perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak. Kesepakatan Ijma’ tersebut adalah Bersumber dari Nash dan Bersifat lokalitas Tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur’an maupun al-Hadits, kecuali masalah Mashlahah Syar’iyyah Disepakati dan diputuskan oleh pihak yang mampu memahami syar’i.²³

- 2) Unsur material (الرُّكْنُ الْمَادِي) sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Melakukan sesuatu yang dilarang, Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, Tidak berbuat sesuatu yang dipertahankan.
- 3) Unsur moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِي) pelakunya mukallaf artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Haliman dengan desertasinya menambahkan,

²² Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy,I*, hal. 121

²³ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari’ at Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta,1991), hal. 15

bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.²⁴

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.²⁵

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda anantara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Misalnya pada *jarimah* pencurian, harus terpenuhi unsure perbuatan dan denda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan denda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab²⁶. Unsur khusus yang ada pada *jarimah* pencurian tidak sama dengan *jarimah hirabah* (penyamunan/perampokan), pelakunya harus mukallaf, membawa senjata, jauh dari keramaian, dan menggunakan senjata.

²⁴ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal. 48

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. IV* (Jakarta, bulan Bintang, 1990), hal. 36

²⁶ Abu Zahra, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam, juz I* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, t.t), hal. 147

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada *jarimah* ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

B. Macam-macam *jarimah*

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah al-hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.²⁷ Artinya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi berupa ketetapan Allah (Had) yang mana sanksi yang diberikan akan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya sanksi Allah itu tegas dan seadil – adlinya.

a. Macam-macam jarimah hudud

1) Jarimah Zina

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang salah satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.²⁸ Para fuqaha (ahli hukum islam) juga mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual

²⁷ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 106

²⁸ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, hal. 31

“ Menuduh orang yang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.”²⁹
 Sedangkan arti qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah:

محصن أو غير محصن رمى من كان سواء النسب أو نفي الزنا بغير الرمي

“ Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghair muhshan.”³⁰

Hukuman untuk jarimah *Qadzaf* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali, hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara, sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafii, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan dari pada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam jarimah qadzaf hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia.³¹

²⁹ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy, Juz II*, hal. 455

³⁰ *Ibid*

³¹ Abd. Al-Qadir Audah, *Juz II*, hal. 491

- b) Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya. Kedua macam hukuman tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nuur ayat 4:

وَلَا جَلْدَةَ ثَمَانِينَ فَا جَلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بَارِبَعَةَ يَأْتُوا لَمْ تُمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ
(4) الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأَوْلِيكَ أَبَدًا شَهَادَةً لَهُمْ تَقْبَلُوا

“ Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat (berbuat zina), kemudian itu tidak mengemukakan empat saksi, maka hendaklah mereka didera delapan puluh kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama lamanya. Itulah orang-orang fasik. (QS. An-Nuur: 4)

3) Jarimah Minum minuman keras (*Syurb al-khamr*)

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian asy syurbu. Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Auda bahwa pengertian asy syurbu adalah sebagai berikut;

“ pengertian asy syurbu ini adalah minum minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan *khamr* maupun bukan *khamr*, baik dari perasan anggur maupun dari bahan-bahan yang lain.”³²

Hukuman untuk peminum *khamr* menurut Imam Malik dan Imam Hanifah, hukuman untuk peminum minuman keras (*khamr*) adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam

³² *Ibid*, hal. 498

syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera empat puluh kali. Akan tetapi, mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Dengan demikian, menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman hadnya empat puluh kali dera, sedangkan kelebihanannya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman ta'zir.³³ Namun apabila masih melakukan minum-minuman keras sampai berkali-kali maka boleh di bunuh sesuai hadist berikut :

شَرِبَ انْ تُمْ ، فَاجْلِدُهُ، شَرِبَ انْ تُمْ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، شَرِبَ مَنْ
الرَّابِعَةَ فَقْتُلُوهُ شَرِبَ انْ تُمْ فَاجْلِدُهُ،

“ *Barang siapa yang minum khamr, maka cambuklah! Kemudian jika minum lagi, cambuklah, kemudian jika minum lagi, maka cambuklah! Dan jika minum lagi yang keempat kalinya, maka bunuhlah.*³⁴

4) Jarimah Pencurian (*sariqah*)

Pencurian dalam syari'at islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Pencurian yang hukumannya had
2. Pencurian yang hukumannya ta'zir

³³ *Ibid*, hal., 505

³⁴ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy Syar'iyah Fi'I Ishlahir Raa'I War Ra'iyah*, terjim, Rofi' Munawar, *Etika Politik Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1999), hal. 100

a. Pengantian Kerugian (*dhaman*)

Hukuman ini bisa dilaksanakan kalau hukuman potong tangan tidak terjadi. Namun kalau potong tangan dilaksanakan maka pengantian ganti rugi tidak dilaksanakan. Pengantian kerugian ini di bayar sesuai dengan apa yang dia curi namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengantian kerugian dengan hukuman potong tangan di laksanakan bersama-sama. Karena kata mereka jariamah pencurian ini terdapat dua hak. Pertama, hak Allah dan kedua hak manusia.³⁸

b. Hukuman potong tangan

hukuman potong tangan ini adalah hukuman pokok dari tindak pidana pencurian. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38:

اللَّهُ مِنْ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

*“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*³⁹

³⁸ Abdul Al-Qadir Audah, II, hal. 620

³⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), hal. 395

Hukuman potong tangan akan terlaksana apabila sudah mencapai *satu nisab* atau kalau barang yang di curi sampai dengan *seperempat dinar emas atau tiga dirham perak*.

Namun penulis pernah menemukan bacaan kalau pada zaman sahabat yaitu Umar Bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah. Pada zaman itu ada musim kemarau berkepanjangan selama kurang lebih empat bulan, pada saat itu. Ada seseorang yang ketahuan mencuri, lalu dia ditangkap dan di serahkan kepada Umar. Namun pada saat itu Umar tidak memotong tangan si pelaku karena pada saat itu lagi musim paceklik. Jadi, pada saat itu terjadi Syubhat antara disengaja dengan mencuri lantaran darurat (kelaparan).⁴⁰

5) Jarimah Hirabah (Perampokan)

Jarimah Hirabah adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis. Misalnya merampok, mengancam, atau menakuti orang. Menurut Hanafiyah *Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, membunuh orang.⁴¹

⁴⁰ Ruway' I bin Rajah ar-Ruhayli, *Fiqh Umar ibn Khaththab*, A. M. Basalamah, *Fiqh Umar 2*, terj (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1994) hal. 65-66

⁴¹ Abdul Qodir Audah, hal. 639

Jarimah hirabah ini hampir sama dengan jarimah *pencurian* namun perbedaannya kalau jarimah pencurian mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi tanpa ada kekerasan sedangkan jarimah *hirabah* mengambil harta orang dengan melakukan unsur kekerasan.⁴²

Hukuman bagi orang yang melakukan jarimah *Hirabah* Imam Hanafiah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman bagi pelaku perampokan berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Bentuk-bentuk hukuman hirabah sesuai perbuatan yaitu.

a. Menakut-nakuti orang lewat, tanpa membunuh dan mengambil harta.

Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini yaitu pengasingan (*an-nafyu*)⁴³. Alsannya

الأَرْضِ مِنَ يُنْفَوُا أَوْ

“.....atau diasingkan dari tempat kediamannya....”

b. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, cet. 3(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 87

⁴³ Ibid, hal. 89

Apabila jenis perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaydiyah, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Alsannya

خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيَدِيَهُمْ تُقَطَّعُ أَوْ

“....atau potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik....(QS. Ql-Maidah: 33)

c. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta.

Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa disalib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syi'ah Zaydiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.⁴⁴

d. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta

Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syi'ah Zaydiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam muhammad dari

⁴⁴ Abdul Qodir Audah, hal. 652

“ Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang ber laku adil.”(QS. al-Hujurat: 9)⁴⁷

7) Jarimah *Riddah* (murtad)

Riddah adalah kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari agama Islam.⁴⁸ Jadi murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran.

Hukuman bagi jarimah riddah itu ada tiga macam, yaitu *pertama*, hukuman pokok berupa mati karena berupa hukuman had.sesuai dengan hadist nabi:

فَاَقْتُلُوْهُ دِيْنَهُ بَدَلًا مِّنْ

“Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia “

Hukuman di bunuh tidak memandang itu lelaki, atau wanita, baik tua maupun muda. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwanya wanita apabila melakukan jarimah *riddah* akan di masukkan penjara sampai tobat.

⁴⁷ Abdul Qodir Audah, hal. 689

⁴⁸ Ibid., hal. 702

⁴⁹ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut:Dar al-fikr,tt), IV hal. 87

Kedua, hukuman pengganti, hukuman pengganti ini ada dua macam, yang *pertama*, yaitu apabila hukuman pokok gugur maka akan di ganti dengan *ta'zir* berupa dijilid, dipenjara, atau di denda. *Kedua* seperti pendapat Imam Abu Hanifah di atas.

Ketiga, Hukuman tambahan, hukuman tambahan ini ada dua macam, yaitu penjara atau perampasan harta dan berkurangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf*(hak milik)⁵⁰

2. Jarimah Qishas dan Diyat.

Qisas dalam hukum pidana islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas pebuatannya. *Diyat* adalah denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan, yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.⁵¹

Qisas ini diperuntukkan kepada dua macam pembunuhan, yaitu:

- a) Pembunuhan Dengan di sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang.⁵²

⁵⁰ Ibid., hal. 728

⁵¹ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, hal. 125

⁵² Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 134

Hukuman bagi orang yang membunuh dengan disengaja yaitu di hukum *Qisas* dengan balasan yang setimpal. Contoh, nyawa di balas dengan nyawa. Atau pihak korban bisa memilih hukuman *diyat* yaitu pembunuh harus membayar denda berupa, 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi, atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya.⁵³

- b) Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu suatu pembunuhan yang pelakunya sengaja melakukannya, namun tanpa niat membunuh. Contoh: seorang guru memukul muridnya dengan penggaris, lalu si murid ai

Hukuman bagi pelaku menyerupai sengaja pihak keluarga korban diberikan pilihan, pelaku membayar *diyat*; atau membayar *kifarat* (memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu, sipelaku diberi hukuman moral yaitu harus berpuasa dua bulan berturut-turut.

Penganiayaan sengaja adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan anggota tubuh atau hilangnya anggota badan. Hukuman penganiayaan ini dikenai *qisas* sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku perbuat.

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau

⁵³ Abdul Qodir Audah, *hal. 127*

hakim.⁵⁴ tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi obyek pembahasan *ta'zir* tindak pidana ringan yaitu pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab.

Adapun pembagian *jarimah ta'zir* menurut Abdul Qadir Audah ada tiga macam yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau tidak sampai satu nisab, atau mencuri oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang di sebutkan oleh syara', namun hukumannya belum ditetapkan, seperti, Riba, Suap, dan mengurangi takaran timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*), seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan.⁵⁵

Hukuman bagi orang yang melakukan *jarimah ta'zir* yaitu *pertama*, hukuman *mati* apabila pelaku melakukan kejahatan berulang-ulang. *Kedua*, *hukuman cambuk*, hukuman ini diperuntukkan kepada wanita yang pergi tanpa seizin suaminya. *Ketiga*, Hukuman *penjara* ini diperuntukkan kepada

⁵⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hal. 141

⁵⁵ Abdul Qadir Audah, juz I, hal. 15

pelaku pembunuhan yang tidak di *qisas* dan kejahatan melakukan pencurian, di penjara samapi mati.

Keempat, hukuman *Pengasingan* hukuman ini diperuntukkan bagi orang yang melakukan *Hirabah* (perampokan), *kelima*, hukuman *Perampasan Harta* hukuman ini diperuntukkan bagi orang yang melakukan tindak pidana *khamr*, *keenam*, hukuman *Denda* hukuman ini diperuntukkan bagi orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya. *Ketujuh*, hukuman *Peringatan Keras* ini dijatuhi kepada orang yang melakukan tindak pidana ringan.

Kedelapan, hukuman *Berupa Nasihat* hukuman bagi wanita Nusyuznya istri, *kesembilan*, *Celaan* (Taubikh), hukuman ini dulu Umar bin Khaatab di jatuhkan kepada orang yang memakai sutra asli. *Kesepuluh*, *Pengucilan* (melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain, serta sebaliknya.). *kesebelas*, *Pemecatan (Al-'Azl)* maksudnya melarang seseorang dari pekerjaannya dan diberhentikan dari pekerjaan itu. Hukuman ini di jatuhkan kepada pegawai yang melakukan jarimah.

C. Pengulangan Tindak Pidana (*Residivis/Al-Aud*)

1. Pengulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.

Dalam istilah hukum kita pengertian pengulangan tindak pidana (*al-aud*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat hukuman sebelumnya.

Artinya, pengulangan tindak pidana terjadi berulang-ulang dan tindak pidananya sudah dijatuhi hukuman.⁵⁶

Kembalinya orang melakukan pengulangan tindak pidana kejahatan setelah dia menjalani kejahatan. Hukuman itu menandakan orang tersebut membahayakan dan hukuman yang pernah dialaminya tidak berpengaruh, oleh karena itu, sangat logis jika hukuman bagi orang yang melakukan pengulangan tindak pidana kejahatan mendapatkan hukuman yang sangat berat.

Namun, dahulu cenderung oleh orang-orang pakar ilmu hukum di tentang habis-habisan. Tapi pada saat ini, pakar ilmu hukum menerima kalau hukuman bagi orang yang mengulangi tindak pidana akan dihukum dengan sangat berat. Walaupun pakar ilmu hukum sudah tidak berselisih tentang penjatuhan hukuman, tapi masih brselisih tentang penetapan permulaan hukuman.

Sebagian dari pakar hukum berpendapat kalau pengulangan tindak pidana itu bersifat *khas* (khusus). Artinya tindak pidana yang kedua harus sejenis atau sama dengan tindak pidana yang pertama yang sudah di putus oleh hakim. Sebagiannya lagi berpendapat pengulangan tindak pidana bersifat umum artinya, kesamaan atau sejenis tentang tindak pidana yang

⁵⁶ Abdul Al-Qodir Audah, *tasyri'...*, jilid I, hal. 766

kedua tidak disyaratkan. Jadi, walaupun tindak pidana tidak sejenis tetap di anggap melakukan pengulangan tindak pidana.⁵⁷

Demikian juga mengenai masa pengulangan, masih belum disepakati oleh para pakar ilmu hukum. Sebagian para pakar ilmu hukum mengatakan pengulangan bisa terjadi sepanjang masa. Jadi, pengulangan tidak ditentukan sampai berapa tahun bisa dikatakan atau tidak dikatakan pengulangan tindak pidana.

Sebagiannya lagi mengatakan, bahwasannya pengulangan tindak pidana yang pertama dengan yang kedua ada selang waktu yang ditentukan. Jadi, ketika melebihi waktu yang ditentukan tidak termasuk pengulangan tindak pidana.⁵⁸

Namun di Mesir menggunakan syarat-syarat yang disebutkan di atas. Dan tercantum pada KUHP Mesir yang tercantum dalam pasal 49 :

Dianggap sebagai pengulang jarimah yaitu:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman jinayah kemudian ia melakukan jarimah jinayah lagi.
- b. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan sesuatu jarimah sebelum lewat lima tahun dari masa

⁵⁷ Tim Tsalihah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Kharisma Ilmu, tanpa tahun), hal. 162

⁵⁸ *Ibid.*,

berakhirnya hukuman atau dari masa hapusnya hukuman karena daluwarsa.

- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayat dengan hukuman kurungan atau kurang dari satu tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata dia melakukan jinayat lagi sebelum lewat lima tahun maka, hukumannya sama dengan jinayah jinayah sebelumnya.⁵⁹

Dalam hukum Islam bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi apabila si pelaku mengulangi perbuatan kejahatan kembali. Maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan diperberat. Apabila terus menerus mengulanginya lagi, dia akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kewenangan ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menjatuhi hukuman sesuai dengan kondisi tindak pidana dan pengaruh kepada masyarakat.⁶⁰

Hukum islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak pidana secara keseluruhan. Meskipun demikian, para fuqaha tidak membedakan antara pengulangan khusus, juga antara pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu. Hal ini diberikan sepenuhnya kepada

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV hal. 325

⁶⁰ *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, hal. 163

- b. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.⁶²

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan tindak pidana pada pasal 486 KUHP adalah hukuman yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan, dan ditambah sepertiga, baik hukuman penjara atau denda.

Dalam hukuman pidana islam, pengulangan jarimah sudah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Rasulullah telah menjelaskan hukum pengulangan jarimah secara rinci. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda yaitu:

"فَاقْطَعُوا سَرَاقَ إِنْ تُمَّ، فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ سَرَاقَ إِنْ تُمَّ، يَدَهُ فَاقْطَعُوا سَرَاقَ إِنْ
رِجْلَهُ فَاقْطَعُوا سَرَاقَ إِنْ تُمَّ، يَدَهُ"

“ jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri). Jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri). Kemudian, apabila ia mencuri lagi maka potonglah kakinya (yang kanan)⁶³

Hadis di atas menerangkan tentang hukuman bagi Residivis *Al-Aud* (pengulangan kejahatan) dalam tindak pidana pencurian. Namun, kalau kita perhatikan hadis yang diatas, tidak adanya hukuman pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan

⁶² *Ibid.*, hal. 165

⁶³ Al-kahlani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul As Salam* (Mesir, syarikah maktabah wa mathaba'ah musthafa Al-Baby Al-Halaby), hal. 27

BAB III

FAKTOR DAN TIPOLOGI PENGULANGAN KEJAHATAN OLEH RESIDIVIS DI WILAYAH POLSEK KENJERAN SURABAYA

A. Gambaran Umum POLSEK Kenjeran Surabaya

Polsek kenjeran ini berada di Jl. Nambangan No. 7 Kedung Cowek, Kenjeran, Surabaya. Polsek kenjeran ini berdekatan dengan jalan tol SURAMADU dan berdekatan dengan pantai Ria Kenjeran. Polsek kenjeran ini terdiri dari 92 anggota yang terbagi dalam beberapa unit atau bagian.

Polsek merupakan unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang berada di bawah Kapolres. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek yang disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Polsek ini bertugas menyelenggarakan tugas pokok Reserse Kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang terjadi di wilayah Polsek tersebut.

Adapun struktur organisasi Polsek Kenjeran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. KEP/54/X/2010, tanggal 30 September 2010 dijelaskan melalui Bagan sebagai berikut :

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa Polsek kenjeran dipimpin oleh seorang Kepala Polsek yang disingkat Kapolsek. Dalam melaksanakan tugasnya Kapolsek dibantu oleh Wakil Kepala Polsek. Wakapolsek bertugas membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polsek dan dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolsek.

Selain dibantu oleh Wakapolsek, dalam melaksanakan tugasnya Kapolsek dibantu oleh beberapa unsur dan staf pelaksana yang terdiri dari⁶⁴ :

1. PROVOS

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.⁶⁵

2. SI UM (Seksi Umum)

SI UM ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek. SI UM bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.⁶⁶

3. SI KUM (Seksi Hukum)

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Perkap no. 23 tahun 2010, Pasal 90

⁶⁶ *Ibid*, pasal 95 ayat (2)

4. SI HUMAS (Hubungan Masyarakat)

Si Humas bertugas mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polsek yang dapat diakses oleh publik. memberikan pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi; dan membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/diterima dan diberikan oleh Polsek⁶⁸.

5. URRENMIN (Urusan Perencanaan Administrasi)

Urrenmin tugasnya sama dengan SI Um, Urrenmin membantu tugasnya SI UM seperti masalah perencanaan administrasi anggaran yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarana prasarana.

6. URTAUD (Urusan Tata Urusan Dalam)

UrTaud ini bertugas melaksanakan ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materi/logistik di lingkungan Polsek.

7. URTAHTI (Urusan Tahanan dan Barang Bukti)

Urtahti ini bertugas mengurus tahanan dan mengamankan barang-barang bukti yang didapatkan ketika di tempat terjadinya perkara.⁶⁹

8. S.P.K.T (Sentral Pelayanan Kemasyarakatan Terpadu)

memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, dan mendatangi atau menyelidiki di TKP (Tempat Kejadian Perkara)⁷⁰

9. UNIT INTELKAM (Unit Intelejen Keamanan)

⁶⁸ Perkap, no. 23 tahun 2010, pasal 102

⁶⁹ *Ibid*, pasal 97

⁷⁰ *Ibid*, pasal 106

Unit Intelkam ini bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.⁷¹

10. UNIT RESKRIM (Unit Reserse Kriminal)

Unit reskrim ini bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

11. UNIT BINMAS (Bimbingan Masyarakat)

Unit binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), kepolisian Khusus (polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

12. UNIT SABHARA (Samakta Bhayangkara)

Unit Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, Patroli) dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, obyek vital, TP TKP, Penanganan Tipiring (Tindak Pidana Ringan), dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

13. UNIT LANTAS (Unit Lalu Lintas)

Unit lintas ini bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu-lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan

⁷¹ Perkap, no 23 tahun 2010, pasal 108

faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri antara lain :

Faktor *Umur*, Data yang ditemukan oleh penulis pada waktu penelitian di Polsek Kenjeran Surabaya menunjukkan bahwasannya orang yang cenderung melakukan tindak kejahatan ulang kalau dikelompokkan menjadi 2 yaitu: pada umuran sekitaran mulai umur 15-25 tahun. Sedangkan umur mulai dari 26-55 tahun sangat jarang sekali melakukan tindak kejahatan ulang⁷³.

Hal ini membuktikan bahwasannya, pelaku kejahatan ulang yang ada di wilayah Polsek Kenjeran kebanyakan masih muda sekitar umur 15-24. Ini membuktikan kalau pelaku kejahatan pertama kali melakukan kejahatan dimulai dari umur masih muda kecendrungan mereka mengulangi kejahatan lagi. Beda dengan kelompok umur sekitaran 26-55 yang cenderung tidak mengulangi kejahatan dari pada mengulangi kejahatannya lagi.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mental seseorang, seperti hukum, politik, sosial budaya, agama, pemerintah, pendidikan, pekerjaan, masyarakat Lingkungan, keluarga seperti orang tua, anak, istri, kakak, adik, kakek-nenek,

⁷³ Residivis, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2012

dan sebagainya yang berasal dari luar dari pelaku kejahatan. Faktor ekstern ini merupakan faktor yang sangat penting disamping faktor intern karena kedua faktor ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain.

Penulis membagi faktor-faktor ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan ulang terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang dangkal, artinya seseorang yang berpendidikan rendah cenderung melakukan tindak kejahatan ulang adalah semakin besar dibandingkan dengan orang yang berpendidikan.

Rata-rata residivis yang melakukan kejahatan ulang di wilayah Polsek kenjeran Surabaya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Walaupun Sekolah Menengah ke Atas (SMA) sampai Mahasiswa ada yang mengulangi kejahatan ulang namun, di Polsek kenjeran lebih cenderung atau lebih banyak pelaku yang mengulangi kejahatan ulang masih didominasi oleh lulusan yang rendah⁷⁴.

⁷⁴ *Ibid.*,

Bukan hal pendidikan formal saja, residivis di polsek kenjeran tidak pernah menempuh pendidikan yang Non formal berupa pendidikan keagamaan.

b. Faktor Sosial Ekonomi

Berbagai fenomena perubahan sosial ekonomi, seperti semakin terbatasnya lapangan kerja setiap tahunnya, akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Dalam keadaan demikian individu mampu mempengaruhi orang lain atau lingkungannya untuk melakukan tindakan kejahatan, atau dengan kata lain salah satu penyebab timbulnya kejahatan dilakukan seseorang diduga berkaitan erat dengan tekanan ekonomi, hal ini diperkuat oleh Brener (1965) dalam bukunya *Effect of the Economy on Criminal Behaviour and the Administration of Criminal Justice*.⁷⁵ Dalam buku tersebut Brener menyimpulkan bahwa perubahan dan kedudukan sosial ekonomi, luasnya ketidak merataan dan ketidakstabilan ekonomi, sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan di suatu wilayah. Kemiskinan dan kesenjangan yang ada dalam kehidupan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam timbulnya kejahatan ulang. Ingin kaya dan ingin hidup serba mewah hal ini juga yang memicu terjadinya tindak kejahatan.

⁷⁵ Jufri Ismail, <http://Frepository.unand.ac.id>, (tanggal 15 juni 2012)

Keadaan masyarakat yang bersifat Heterogen kemampuan ekonominya kecenderungan munculnya kejahatan adalah sangat besar. Oleh karena itu, maka peranan keluarga dalam membentuk kepribadian seseorang sangatlah penting, apabila interaksi seseorang dengan masyarakat sekitar juga tidak akan lancar atau tidak wajar.

Pelaku kejahatan ulang yang ada di wilayah Polsek kenjeran Surabaya rata-rata pada umumnya adalah dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi menengah kebawah, mereka umumnya adalah pengangguran, kondisi tertekan karena tidak adanya pekerjaan dan tuntutan tanggung jawab untuk membiayai hidup baik itu biaya hidup sendiri maupun biaya hidup orang lain yang harus ditanggung bagi mereka yang sudah berumah tangga⁷⁶. Hal inilah yang membuat mereka merasa tidak puas terhadap kehidupannya sehingga mereka ingin melakukan sesuatu yang bisa membebaskan dari masalah ini secara mudah tanpa memperhitungkan akibat-akibat yang akan mereka tanggung pada hari kelak.

c. Faktor Lingkungan

Pengaruh lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Pengertian dari *Lingkungan* adalah semua benda atau materi yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi hidup manusia.

⁷⁶ Abdul Azis (Residivis), *Wawancara*, Surabaya, 30 April 2012

Lingkungan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, Lingkungan Terkecil (keluarga) dan Lingkungan Masyarakat.

Lingkungan Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang dan merupakan lingkungan pendidikan yang primer dan bersifat Fundamental. Dalam lingkungan inilah seseorang dibesarkan memperoleh perlindungan dan pada lingkungan inilah seseorang pertama kali belajar berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, pada lingkungan inilah pertama kali seseorang dikenalkan dengan norma sosial dan pengetahuan bahwa seseorang tidak akan bisa sendiri tanpa adanya orang lain, hal ini dikarenakan adanya kodrat manusia sebagai makhluk sosial.⁷⁷

Pengalaman dari berinteraksi dalam lingkungan keluarga akan turut menentukan cara bertindak dan berinteraksi dalam pergaulan sosial yang lebih besar yaitu dalam lingkungan masyarakat. Karena kalau sudah pada waktunya seseorang pastilah akan terjun ke tengah-tengah masyarakat dan akan memperoleh pengaruh pula dari masyarakat, pengaruh ini akan memberi corak dalam pengembangan kepribadiannya.

Namun, lingkungan yang sangat berpengaruh bagi pelaku kejahatan ulang yaitu lingkungan pemasyarakatan atau dikenal rumah tahanan. Di sinilah faktor yang lebih cenderung mempengaruhi pelaku mengulangi kejahatannya lagi. Bagaimana tidak bisa mempengaruhi

⁷⁷ Moeljatno, *Kriminologi, cet. II*, (Jakarta, Bina Aksara, 1986), hal. 107

pelaku kejahatan ulang, kalau di pemsarakatan berbagai pelaku kejahatan berkumpul jadi satu. Mulai dari pelaku kejahatan ringan sampai pelaku kejahatan kelas berat berkumpul jadi satu⁷⁸.

Apalagi menurut Abdul Mukit seorang residivis yang ditangkap oleh Polsek kenjeran Surabaya. Dia bilang bahwasannya di pemsarakatan atau rumah tahanan pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan ringan, mereka akan dihina dan sekaligus diajarkan bagaimana cara melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Contoh :

“seorang pencuri ayam atau jambret atau sejenisnya yang kategori kejahatan ringan, mereka akan diajarkan sama pelaku kejahatan yang melakakukan kejahatan yang lebih besar atau lebih banyak hasilnya seperti mencuri motor. bagaimana mencuri motor? Pakai apa kalau mencuri motor, bagaimana supaya tidak ketahuan, dimana tempat menjual hasil curian itu.”⁷⁹”

Dari uraian di atas tampaklah hubungan yang sangat erat antara lingkungan dan pengembangan kepribadian seseorang. Jadi, faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan terletak antara lain pada umur, pendidikan, ekonomi dan lingkungan.

⁷⁸ Syamsul Arifin (Residivis), *Wawancara*, Surabaya, 01 Mei 2012

⁷⁹ Abdul Mukip, *Wawancara*, Surabaya, 03 Mei 2012

C. Tipologi Pengulangan Kejahatan di Wilayah POLSEK Kenjeran Surabaya

Penyusunan strategi-strategi pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum memerlukan dasar-dasar pemahaman yang menyeluruh dan sistematis, baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan maupun mengenai tipologi kejahatan yang terdapat di dalam masyarakat, untuk lebih memberikan arah bagi pengembangan langkah dan pola pencegahan serta pembinaan pelanggar hukum. Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quinney tipologi kejahatan terbagi menjadi *delapan* tipe. Tipe-tipe yang sudah disusun oleh mereka yaitu:

1. kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk ke dalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum seperti penyelenggaraan pelacuran.
6. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.

7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya.
8. Kejahatan professional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.⁸⁰

Dibawah ini ada beberapa contoh kasus yang penulis dapatkan dari penelitian di POLSEK Kenjeran Surabaya:

- a. Nomor : LP / 1018 / VII / 2010, tanggal 08 agustus 2010 telah ditangkap seorang yang bernama Adi Santoso yang beralamat jln. Dukuh Bulak banteng. Keterangan singkat pelaku ditangkap di rumahnya di jln. Dukuk Bulak banteng karena mencuri HP dan dompet yang berisi uang Rp. 280.000.
- b. LP/158/II/ 2010/Jatim/Restabes Sby/Sek Kenjeran tanggal 26 februari 2010 telah di tangkap seorang pelaku yang bernama Moch. Toha yang beralamat jln. Bulak jaya gg. 2. Pelaku ditangkap di jln. Kedinding Tengah VI-A Surabaya karena mencuri sepeda motor.

Dibawah ini penulis juga memaparkan sebagian rekapan kejahatan-kejahatan mulai dari tahun 2009 sampai pada tahun 2011 yang didapatkan dari Polsek kenjeran Surabaya:

⁸⁰ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, (Bandung, Alumni, 1983), hal. 16-19

Tabel 2.1

| NO | KASUS | LAPOR | SELESAI | KETERANGAN |
|---------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| 1. | CURAS | 30 | 4 | Pencurian dengan Kekerasan |
| 2. | CURAT | 62 | 34 | Pencurian dengan Pemberat |
| 3. | CURING | 30 | 9 | Pencurian Ringan |
| 4. | CURANMOR | 54 | 5 | Pencurian Kendaraan Bermotor |
| 5. | ANIRAT | 6 | 4 | Penganiayaan Berat |
| 6. | PENIPUAN | 20 | 7 | Penipuan |
| 7. | PENGGELAPAN | 13 | 8 | Penggelapan |
| 8. | PEMALSUAN | 2 | 2 | Pemalsuan |
| 9. | PERJUDIAN | 17 | 17 | Perjudian |
| 10. | KDRT | 7 | 6 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| 11. | NARKOBA | 4 | 4 | Narkoba |
| 12. | PEMBUNUHAN | - | - | pembunuhan |
| JUMLAH | | 276 | 100 | |

Sumber : Polsek Kenjeran Surabaya tahun 2009

Keterangan: Diatas menjelaskan bahwasannya tindak kejahatan pada tahun 2009 yang dilaporkan berjumlah 276 kasus namun yang diselesaikan hanya 100 kasus saja.

Tabel tahun 2009 diatas menunjukkan kalau pelaku kejahatan di wilayah polsek kenjeran Surabaya di dominasi oleh kejahatan yang melibatkan harta benda yaitu kejahatan pencurian yang sampai mencapai 54 kasus dari 100 kasus yang sudah ditangani oleh polsek kenjeran.

Table 2.2

| NO | KASUS | LAPOR | SELESAI | KETERANGAN |
|---------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| 1. | CURAS | 20 | 14 | Pencurian dengan Kekerasan |
| 2. | CURAT | 55 | 43 | Pencurian dengan Pemberat |
| 3. | CURING | 25 | 11 | Pencurian Ringan |
| 4. | CURANMOR | 43 | 29 | Pencurian Kendaraan Bermotor |
| 5. | ANIRAT | 8 | 7 | Penganiayaan Berat |
| 6. | PENIPUAN | 20 | 8 | Penipuan |
| 7. | PENGGELAPAN | 10 | 5 | Penggelapan |
| 8. | PEMALSUAN | - | - | Pemalsuan |
| 9. | PERJUDIAN | 18 | 18 | Perjudian |
| 10. | KDRT | 10 | 8 | Kekerasan Dalam Rumah |
| 11. | NARKOBA | 8 | 8 | Tangga |
| 12. | PEMBUNUHAN | - | - | Narkoba pembunuhan |
| JUMLAH | | 217 | 151 | |

Sumber : Polsek kenjeran Surabaya tahun 2010

Keterangan : diatas menjelaskan bahwasannya tindak kejahatan pada tahun 2010 yang dilaporkan berjumlah 217 kasus namun yang diselesaikan cuma 151 kasus saja.

Pada tabel 2010 masih tetap yang banyak di tangani yaitu : kasus tentang masalah harta benda. Dari 151 kasus yang di tangani, 97 kasus termasuk kejahatan pencurian.

Tabel 2.3

| NO | KASUS | LAPOR | SELESAI | KETERANGAN |
|---------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| 1. | CURAS | 20 | 11 | Pencurian dengan Kekerasan |
| 2. | CURAT | 63 | 54 | Pencurian dengan Pemberat |
| 3. | CURING | 29 | 26 | Pencurian Ringan |
| 4. | CURANMOR | 23 | 17 | Pencurian Kendaraan Bermotor |
| 5. | ANIRAT | 12 | 12 | Penganiayaan Berat |
| 6. | PENIPUAN | 1 | 1 | Penipuan |
| 7. | PENGGELAPAN | 18 | 14 | Penggelapan |
| 8. | PEMALSUAN | 2 | 2 | Pemalsuan |
| 9. | PERJUDIAN | 25 | 25 | Perjudian |
| 10. | KDRT | 5 | 4 | Kekerasan Dalam Rumah |
| 11. | NARKOBA | 6 | 6 | Tangga |
| 12. | PEMBUNUHAN | 1 | 1 | Narkoba pembunuhan |
| JUMLAH | | 205 | 181 | |

Sumber : Polsek Kenjeran Surabaya tahun 2011

Keterangan : diatas menjelaskan bahwasannya tindak kejahatan pada tahun 2011 yang dilaporkan berjumlah 205 kasus namun yang diselesaikan cuman 181 kasus saja.

Setelah penulis mengemukakan contoh kasus dan tabel kasus penulis berkesimpulan bahwasanya tipologi kejahatan yang ada di POLSEK Kenjeran Surabaya rata-rata *Pertama*, tipe kejahatan terhadap harta benda, *kedua*, kejahatan konvensional.

Tabel di atas membuktikan bahwasannya di daerah polsek kenjeran rawan sekali dengan kejahatan. Tahun demi tahun kejahatan di sekitar polsek kenjeran semakin meningkat. Hal ini terbukti pada tahun 2009-2011 polsek menerima laporan sebanyak 698 kasus dan polsek cuma bisa menyelesaikan 432

mengenai tabel residivis di atas merupakan kasus-kasus yang sering dilakukan atau di ulangi oleh pelaku residivis adalah pencurian berat yang pelakunya sampai 19 orang. Pencurian dengan kekerasan 6 orang, pencurian ringan 2 orang, pencurian sepeda motor 9 orang. Jadi, pelaku kejahatan ulang yang di lakukan residivis kebanyakan terdapat pada kasus pencurian. Hal ini menunjukkan, kalau di sekitar wilayah Polsek kenjeran Surabaya sangat banyak atau marak sekali dengan kasus pencurian.

Dari pemaparan di atas, penulis mendapatkan bahwasannya pelaku kejahatan ulang yang ada di wilayah Polsek kenjeran Surabaya rata-rata mereka melakukan kejahatan ulang lebih dari 2 kali. Apalagi mereka setiap melakukan kejahatan selalu di selesaikan melalui tahap damai, atau uang tebusan. Supaya mereka bebas dari tuntutan dan hukuman.⁸¹

Dibawah ini ada babarapa contoh kasus yang penulis dapatkan dari para Residivis di wilayah Polsek Kenjeran Surabaya :

1. Nama joko (nama samaran) alamat Sukodono surabaya dia ditangkap oleh polsek kenjeran pada tanggal 26 february 2011 ketika dia mau mencuri sepeda motor di daerah Kedinding Tengah Gg VI Surabaya. Sebelum dia mencuri motor, dia pernah di penjara sampai 2 kali tambah dengan sekarang 3 kali, kejahatan yang pertama dia mencuri HP pada tahun 2006, setelah keluar dari penjara dia mencuri

⁸¹ Resdivis, *Wawancara*, Surabaya, 15 April-15 Mei 2012

Faktor umur. Artinya residivis (kejahatan yang berulang) yang ada di Polsek kenjeran Surabaya rata-rata melakukan kejahatan residivis mayoritas dilakukan oleh mereka yang masih usia dini yaitu ketika mereka masih muda antara umur 15-25 tahun ketimbang orang dewasa yang berumur antara 26-55 tahun. Hal ini membuktikan kalau di polsek kenjeran yang melakukan kejahatan ulang cenderung masih dalam kejiwaan yang masih labil.

Menurut hemat penulis, pada umur yang masih muda ini kejiwaan mereka masih labil yang sangat rentan melakukan tindak pidana kejahatan tanpa memikirkan kausalitas hukum dan efek hukum melakukan perbuatan kejahatan tersebut, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena dia melakukan perbuatan tersebut hanya karena ingin melampiaskan egoismenya sesaat saja, sehingga tanpa berpikir panjang dampak negative dari perbuatan tersebut.

Maka untuk mengatasi agar seseorang tidak melakukan kriminalitas/kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan social yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Sehingga dengan adanya pendidikan norma, agama dan sosial, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, dan mana perbuatan yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan berpikir ulang dan

berpikir terhadap konsekuensinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Walaupun, menurut penulis pendidikan moral dan norma agama tidak sepenuhnya mencegah seseorang melakukan kejahatan ulang, namun hal itu bisa memberikan iman yang kuat dan pegangan untuk tidak melakukan kejahatan. dan minimal bisa memberikan pemahaman terkait dengan hukum khususnya tentang tindak pidana residivis.

2. Faktor Esktern

Faktor kejahatan Residivis di polsek kenjeran Surabaya yang mengulangi kejahatan mayoritas karena pendidikan rendah, mayoritas mereka lulusan Sekolah Dasar, dan karena himpitan ekonomi. Kedua faktor inilah yang membuat mereka cenderung untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal (kursus-kursus) ini sangatlah menentukan perkembangan kejiwaan dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka bisa mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, maka perkembangan kejiwaan dan paradigma orang tersebut akan sulit berkembang dan cenderung berpikir pendek, sehingga dengan keterbelakangan dalam berfikir maka dia akan mudah melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa berpikir panjang yang menurut dia baik tetapi

menurut orang lain belum tentu baik yang semua itu dapat merugikan orang lain.⁸⁴

Pendidikan adalah wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang dan juga orang yang berpendidikan sangat berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang filsuf Jonh Locke "*Pendidikan membuat perbedaan besar diantara manusia*". Oleh karena itu, stressing dari pendidikan tersebut tidak bisa lepas dari peran aktif orang tua. Karena orang tua merupakan pengontrol anak-anaknya untuk mengawasi segala aktifitas anaknya dan untuk mendidiknya dengan bersekolah dan mencari ilmu. Kalau orang tua acuh tak acuh atau membiarkan anaknya tanpa diawasi dan di didik dengan disekolahkan di sekolahan maka akibatnya anak cenderung melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain yaitu kriminalitas/kejahatan. Maka sebagai orang tua yang mempunyai tanggung jawab atas pendidikan anaknya harus memperhatikan dan membina anaknya supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan mencetaknya menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

faktor residivis lainnya yang ada di polsek kenjeran Surabaya adalah faktor ekonomi. Kebanyakan mereka pengangguran yang tidak mempunyai

⁸⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, cet. 2(Bandung:CV Remadja Karya, 1986) hal. 123

pekerjaan. Walaupun ada yang mempunyai pekerjaan namun tidak mencukupi biaya hidup sehari-harinya karena pendapatan upah yang sedikit. Hal inilah yang menyebabkan mereka (residivis) cenderung melakukan kejahatan.

Menurut penulis, solusinya adalah pemerintah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan memberikan upah selayaknya kepada kaum buruh dan karyawan yang bekerja supaya mereka bisa menafkahi keluarganya agar mereka tidak merasa tertekan dengan himpitan ekonomi yang akhirnya terpaksa melakukan pelanggaran hukum. Kalau kedua solusi tersebut (lapangan pekerjaan dan upah yang cukup) dapat direalisasikan maka semua itu akan mengurangi angka kejahatan di Negara Indonesia khususnya di wilayah polsek Kenjeran Surabaya.

Di samping kedua faktor di atas (pendidikan dan ekonomi) adalah Faktor lingkungan, residivis terjadi di wilayah polsek Kenjeran. Ketika penulis melakukan wawancara faktor yang sangat mempengaruhi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan ulang terletak pada lingkungan terutama lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan lingkungan rumah tahanan atau Lapas. Seperti rumah tahanan, semua pelaku kejahatan mulai dari pelaku kejahatan kecil sampai kejahatan besar kumpul jadi satu. Hal inilah yang membuat seseorang yang melakukan kejahatan tidak akan jera atau tidak mengulangnya lagi. Karena merasa mempunyai tambahan teman

dalam kejahatan sebelumnya dan mendapat dukungan lebih banyak lagi dalam melakukan kejahatan.

di rumah tahanan tersebut mereka diajarkan bagaimana melakukan kejahatan yang lebih besar dan aman dari pada kejahatan yang pertama kali. Di rumah tahanan mereka mendapat pengetahuan tentang bagaimana caranya melakukan kejahatan dan cara aman dari jangkauan kepolisian, seakan-akan di rumah tahanan ada sekolah kejahatan, yang semua itu akan membuat mereka tambah semangat lagi untuk melakukan kejahatan karena mengetahui caranya bagaimana aman dari jangkauan polisi dan tidak terjangkau dari hukuman, seperti pengetahuan mencuri sepeda, judi, narkoba, dll. Hal ini, yang membuat residivis tidak pernah merasakan efek jera kalau di penjara. Apalagi Ketika mereka keluar dari penjara, mereka akan di hadapi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang mayoritas orang-orang yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Menurut penulis, selama antara jenis subject atau pelaku kriminalitas/kejahatan kecil dengan jenis kriminalitas/kejahatan besar di gabung dalam satu rumah tahanan, sampai kapan pun pelaku kejahatan tidak akan jera dan akan mengulangi kejahatannya lagi. Padahal undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal tentang pemasyarakatan berbunyi :

“ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

*dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ”.*⁸⁵

Sudah jelas pada undang-undang tersebut, bahwa lingkungan dan tempat rumah tahanan adalah bagaimana memberikan kesadaran hukum dan membimbing mereka agar tidak melakukan kriminalitas/kejahatan lagi, namun subject atau pelaku kriminalitas/kejahatan masih belum jera untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah harus merombak sistem yang ada di penjara. Yang asal mulanya pelaku kejahatan kecil di jadikan satu rumah tahanan dengan kejahatan besar, sekarang pemerintah harus memisahkan pelaku kejahatan ringan dengan pelaku kejahatan besar tersebut.

Selain itu, petugas rutan atau rumah tahanan harus ketat menjaga lingkungan yang ada di rumah tahanan seperti pelaku kejahatan main judi di dalam rutan dan petugas jangan sampai membantu mengedarkan obat-obatan terlarang seperti narkoba, pil, dll.

Jadi silogismenya adalah, pemerintahan harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, memberikan upah yang layak dan merombak sistem pemasyarakatan yang ada sekarang ini untuk meminimalisir para residivis-residivis untuk tidak melakukan kejahatan ulang.

B. Analisis Tipologi pengulangan Kejahatan di Wilayah Polsek Kenjeran Surabaya

Di bab III sudah dijelaskan bahwasannya jumlah pelaku kejahatan ulang yang ada di polsek kenjeran dari tahun 2009 samapi 2011 ada 51 pelaku residivis.

⁸⁵ Uu RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

pada tahun 2009 ada 8 pelaku, tahun 2010 ada 24 pelaku, dan 2011 ada 11 pelaku kejahatan ulang yang masing-masing berbeda kasus. Kejahatan pencurian dengan kekerasan ada 6 pelaku, kejahatan pencurian dengan pemberat ada 19 pelaku, pencurian ringan ada 2 pelaku, pencurian sepeda motor 9 pelaku, penganiayaan berat 3 pelaku, perjudian ada 10 pelaku dan narkoba ada 2 pelaku.

Jadi, di polsek kenjeran ada 2 tipe tipologi kejahatan yaitu :

1. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor.
2. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.

Dari pemaparan diatas membuktikan kurang lebih 75% residivis di polsek kenjeran Surabaya melakukan kejahatan ulang terhadap jenis kejahatan harta benda dan 25% jenis kejahatan yang lainnya. Banyaknya Residivis yang melakukan kejahatan ulang mengenai harta benda tidak lepas dari 2 faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan, ekonomi yang ada di wilayah polsek kenjeran surabaya rata-rata menengah kebawah dan pengangguran. Sedangkan, faktor lingkungan di daerah polsek kenjeran sangat mendukung untuk melakukan kejahatan di Karena lingkungan di kenjeran sangat sepi. Apalagi kepolisian sangat jarang melakukan patroli malam, hal ini di sebabkan lantaran kurangnya personil kepolisian di polsek kenjeran Surabaya.

dari masa berakhirnya hukuman atau dari masa hapusnya hukuman karena daluwarsa.

3. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayat dengan hukuman kurungan atau kurang dari satu tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata dia melakukan jinayat lagi sebelum lewat lima tahun maka, hukumannya sama dengan jinayah jinayah sebelumnya.⁸⁸

Hal ini sudah jelas, bahwasannya syarat seseorang dikatakan melakukan pengulangan kejahatan menurut hukum positif hampir sama namun hukum Islam tidak memberikan tambahan hukuman jika pelaku kejahatan mengulanginya lagi. tetapi memberikan hukuman sesuai dengan jinayah sebelumnya seperti hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah yaitu :

"فَاقْطَعُوا سَرَاقَ إِنْ تُمِّ، فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ سَرَاقَ إِنْ تُمِّ، يَدَهُ فَاقْطَعُوا سَرَاقَ إِنْ
رِجْلَهُ فَاقْطَعُوا سَرَاقَ إِنْ تُمِّ، يَدَهُ"

“ jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri). Jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri). Kemudian, apabila ia mencuri lagi maka potonglah kakinya (yang kanan)”⁸⁹

Hadist diatas sudah jelas, bahwasannya hukum Islam tidak menerangkan ada tambahan hukuman ketika sorang melakukan *Jarimah* ulang. Namun ada

⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, bulan Bintang, 1990, cet. IV), hal. 325

⁸⁹ Al-kahlani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul As Salam* (Mesir, syarikah maktabah wa mathaba'ah musthafa Al-Baby Al-Halaby), hal. 27

salah satu hadist yang menerangkan apabila seorang melakukan *Jarimah* berulang-ulang maka hukumannya adalah dibunuh. Hadist ini diriwayatkan oleh Ahli Sunan dari Nabi Muhammad saw. Dari berbagai riwayat, bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda:

شَرِبَ انْ تُم ، فَاجْلِدُهُ، شَرِبَ انْ تُم اَلْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، شَرِبَ مَنْ
الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ شَرِبَ انْ تُم فَاجْلِدُهُ،

“ *Barang siapa yang minum khamr, maka cambuklah! Kemudian jika minum lagi, cambuklah, kemudian jika minum lagi, maka cambuklah! Dan jika minum lagi yang keempat kalinya, maka dihukum mati.*⁹⁰

Jadi, hukum konvensional hampir sesuai dengan konsep fiqih jinayah. Namun, Hukum islam lebih istimewa daripada hukum konvensional karena hukum islam mengancam hukuman bagi pelaku yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tad*) dan penjahat profesional dengan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan hukum konvensional sering memberikan hukuman ringan bagi pelaku kejahatan ulang apalagi para pejabat yang melakukan tindakan kejahatan.

⁹⁰ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy Syar'iyah Fi'I Ishlahir Raa'I War Ra'iyah, terjim*, Rofi' Munawar, *Etika Politik Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1999), hal. 100

BAB II

KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Unsur-unsur *jarimah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsure *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): *pertama*, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. *Kedua*, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.¹

Setiap tindak pidana (*jarimah*) mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيّ) adanya undang-undang atau nash. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya². Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “ tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak

¹ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy, Juz II* (Dar Al-kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun), hal. 110-111

² KUHP Pasal 1ayat (1)

ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash “. Kaidah lain menyebutkan “ tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash.³ Apabila tidak ditemukan Nash, maka Islam membolehkan kepada muslim untuk membuat kesepakatan (ijma’) guna memutuskan perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak. Kesepakatan Ijma’ tersebut adalah Bersumber dari Nash dan Bersifat lokalitas Tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur’an maupun al-Hadits, kecuali masalah Mashlahah Syar’iyyah Disepakati dan diputuskan oleh pihak yang mampu memahami syar’i.⁴

- 2) Unsur material (الرُّكْنُ الْمَادِي) sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Melakukan sesuatu yang dilarang, Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, Tidak berbuat sesuatu yang dipertahankan.
- 3) Unsur moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِي) pelakunya mukallaf artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Haliman dengan desertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan

³ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy,I*, hal. 121

⁴ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari’ at Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta,1991), hal. 15

dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.⁵

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.⁶

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda anantara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Misalnya pada *jarimah* pencurian, harus terpenuhi unsure perbuatan dan denda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan denda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab⁷. Unsur khusus yang ada pada *jarimah* pencurian tidak sama dengan *jarimah hirabah* (penyamunan/perampokan), pelakunya harus mukallaf, membawa senjata, jauh dari keramaian, dan menggunakan senjata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada *jarimah* ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* macamnya

⁵ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal. 48

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet, IV* (Jakarta, bulan Bintang, 1990), hal. 36

⁷ Abu Zahra, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam, juz I* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, t.t), hal. 147

hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

B. Macam-macam *jarimah*

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah al-hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.⁸ Artinya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi berupa ketetapan Allah (Had) yang mana sanksi yang diberikan akan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya sanksi Allah itu tegas dan seadil – adlinya.

a. Macam-macam jarimah hudud

1) Jarimah Zina

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang salah satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁹ Para fuqaha (ahli hukum islam) juga mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual memasukkan zakar (alat kelamin lelaki) ke dalam vaginanya wanita yang bukan mahramnya atau yang diharamkan.

Bagi jarimah zina yang *muhsan* (yang sudah berkeluarga) di hukum dengan dera seratus kali, dan rajam, sedangkan zina yang

⁸ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 106

⁹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari' at Islam*, hal. .31

ghairu muhshan (belum berkeluarga) dera seratus kali dan di bawa ke pengasingan selama satu tahun.

Surat An-nuur ayat 2

بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَةَ مِائَةٍ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلٌّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ
طَائِفَةٌ عَذَابُهُمَا وَلِيَشْهَدَ الْآخِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنتُمْ إِنْ اللَّهُ دِينَ فِي رَأْفَةٍ
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ

“ Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari keduanya itu dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

2) Menuduh Zina (*Qadzaf*)

Qadzaf dalam istilah syara' ada dua macam yaitu:

1. Qadzaf yang diancam dengan hukuman had, dan
2. Qadzaf yang diancam hukuman ta'zir.

Pengertian qadzaf yang diancam dengan hukuman had adalah:

نَسِبَهُ أَوْ نَفَى لَزْنَا بَا الْمُحْصَن رَمَى

“ Menuduh orang yang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.”¹⁰

Sedangkan arti qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah:

مُحْصَنٍ أَوْ غَيْرِ مُحْصَنٍ رَمَى مِنْ كَانَ سِوَاءِ النَّسَبِ أَوْ نَفَى الزَّانَا بِغَيْرِ الرَّمَى

¹⁰ Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy, Juz II*, hal. 455

saksi, maka hendaklah mereka didera delapan puluh kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama lamanya. Itulah orang-orang fasik. (QS. An-Nuur: 4)

3) Jarimah Minum minuman keras (*Syurb al-khamr*)

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian asy syurbu. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Auda bahwa pengertian asy syurbu adalah sebagai berikut;

*“ pengertian asy syurbu ini adalah minum minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khomr maupun bukan khomr, baik dari perasan anggur maupun dari bahan-bahan yang lain.”*¹³

Hukuman untuk peminum khamr menurut Imam Malik dan Imam Hanifah, hukuman untuk peminum minuman keras (khamr) adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera empat puluh kali. Akan tetapi, mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Dengan demikian, menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman hadnya empat puluh kali dera, sedangkan kelebihanannya, yaitu empat puluh kali dera lagi

¹³ *Ibid, hal. 498*

merupakan hukuman ta'zir.¹⁴ Namun apabila masih melakukan minum-minuman keras sampai berkali-kali maka boleh di bunuh sesuai hadist berikut :

شَرِبَ انْ تُم ، فَاجْلِدُهُ ، شَرِبَ انْ تُم الّخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، شَرِبَ مَنْ
الرَّابِعَةَ فَقْتُلُوهُ شَرِبَ انْ تُم فَاجْلِدُهُ .

“ *Barang siapa yang minum khamr, maka cambuklah! Kemudian jika minum lagi, cambuklah, kemudian jika minum lagi, maka cambuklah! Dan jika minum lagi yang keempat kalinya, maka bunuhlah.*¹⁵

4) Jarimah Pencurian (*sariqah*)

Pencurian dalam syari'at islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Pencurian yang hukumannya had
2. Pencurian yang hukumannya ta'zir

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian

- a. *Pencurian ringan* adalah pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.¹⁶
- b. *Pencurian berat* mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hal., 505

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy Syar'iyah Fi'I Ishlahir Raa'I War Ra'iyah, terjm*, Rofi' Munawar, *Etika Politik Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1999), hal. 100

¹⁶ Abdul Qodir Audah, hal. 514

Pencurian yang hukumannya ta'zir juga dibagi dua macam yaitu.

Pertama, Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.

Kedua, Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik orang lain tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan. Contoh orang yang mengambil atau menjambret kalung wanita.¹⁸

Hukuman untuk tindak pidana pencurian ada dua macam yaitu.

a. Pengantian Kerugian (*dhaman*)

Hukuman ini bisa dilaksanakan kalau hukuman potong tangan tidak terjadi. Namun kalau potong tangan dilaksanakan maka pengantian ganti rugi tidak dilaksanakan. Pengantian kerugian ini di bayar sesuai dengan apa yang dia curi namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengantian kerugian dengan hukuman potong tangan di laksanakan bersama-sama. Karena kata mereka jariamah

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal. 82

pencurian ini terdapat dua hak. Pertama, hak Allah dan kedua hak manusia.¹⁹

b. Hukuman potong tangan

hukuman potong tangan ini adalah hukuman pokok dari tindak pidana pencurian. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38:

اللّٰهُ مِنْ نَكَالًا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاَقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللّٰهُ

“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁰

Hukuman potong tangan akan terlaksana apabila sudah mencapai *satu nisab* atau kalau barang yang di curi sampai dengan *seperempat dinar emas atau tiga dirham perak*.

Namun penulis pernah menemukan bacaan kalau pada zaman sahabat yaitu Umar Bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah. Pada zaman itu ada musim kemarau berkepanjangan selama kurang lebih empat bulan, pada saat itu. Ada seseorang yang ketahuan mencuri, lalu dia ditangkap dan di serahkan kepada Umar. Namun pada saat itu Umar tidak memotong tangan si pelaku karena pada

¹⁹ Abdul Al-Qadir Audah, II, hal. 620

²⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), hal. 395

saat itu lagi musim paceklik. Jadi, pada saat itu terjadi Syubhat antara disengaja dengan mencuri lantaran darurat (kelaparan).²¹

5) Jarimah Hirabah (Perampokan)

Jarimah Hirabah adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis. Misalnya merampok, mengancam, atau menakuti orang. Menurut hanafiyah *Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, membunuh orang.²²

Jarimah hirabah ini hampir sama dengan jarimah *pencurian* namun perbedaannya kalau jarimah pencurian mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi tanpa ada kekerasan sedangkan jarimah *hirabah* mengambil harta orang dengan melakukan unsur kekerasan.²³

Hukuman bagi orang yang melakukan jarimah *Hirabah* Imam Hanafiah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman bagi pelaku perampokan berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Bentuk-bentuk hukuman hirabah sesuai perbuatan yaitu.

²¹ Ruway'I bin rajah ar-Ruhayli, *Fiqh Umar ibn Khaththab*, A. M. Basalamah, *Fiqh Umar 2*, terj (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1994) hal. 65-66

²² Abdul Qodir Audah, hal. 639

²³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, cet. 3(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 87

- a. Menakut-nakuti orang lewat, tanpa membunuh dan mengambil harta.

Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini yaitu pengasingan (*an-nafyu*)²⁴. Alsannya

الأَرْضِ مِنَ يُنْفَوُا أَوْ

“....atau diasingkan dari tempat kediamannya....”

- b. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh

Apabila jenis perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaydiyah, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Alsannya

خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيَدِيَهُمْ تُقَطَّعُ أَوْ

“....atau potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik....(QS. Q1-Maidah: 33)

- c. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta.

Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa

²⁴ Ibid, hal. 89

disalib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syi'ah Zaydiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.²⁵

d. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta

Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syi'ah Zaydiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.²⁶

6) Jarimah Pemberontakan (*Al-Baghyu*)

Bughah secara harfiah yaitu menanggalkan atau melanggar. Namun menurut hukum Islam *bughah* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.²⁷

²⁵ Abdul Qodir Audah, hal. 652

²⁶ Ibid.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, cet. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 73

Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana pemberontakan yaitu hukuman mati sesuai dengan firman Allah surah Al-Hujarat ayat 9:

عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَعْتَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَأَتَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَى تَفِيءٍ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ

“ Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Hujurat: 9)²⁸

7) Jarimah Riddah (murtad)

Riddah adalah kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari agama Islam.²⁹ Jadi murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran.

Hukuman bagi jarimah riddah itu ada tiga macam, yaitu *pertama*, hukuman pokok berupa mati karena berupa hukuman had. sesuai dengan hadist nabi:

فَاَقْتُلُوهُ دِينَهُ بَدَلًا مِّنْ³⁰

“Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia “

²⁸ Abdul Qodir Audah, hal. 689

²⁹ Ibid., hal. 702

³⁰ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-fikr, tt), IV hal. 87

Hukuman di bunuh tidak memandang itu lelaki, atau wanita, baik tua maupun muda. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwanya wanita apabila melakukan jarimah *riddah* akan di masukkan penjara sampai tobat.

Kedua, hukuman pengganti, hukuman pengganti ini ada dua macam, yang *pertama*, yaitu apabila hukuman pokok gugur maka akan di ganti dengan *ta'zir* berupa dijilid, dipenjara, atau di denda. *Kedua* seperti pendapat Imam Abu Hanifah di atas.

Ketiga, Hukuman tambahan, hukuman tambahan ini ada dua macam, yaitu penjara atau perampasan harta dan berkurangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf*(hak milik)³¹

2. Jarimah Qishas dan Diyat.

Qisas dalam hukum pidana islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas pebuatannya. *Diyat* adalah denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan, yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.³²

Qisas ini diperuntukkan kepada dua macam pembunuhan, yaitu:

³¹ Ibid., hal. 728

³² Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, hal. 125

- a) Pembunuhan Dengan di sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang.³³

Hukuman bagi orang yang membunuh dengan disengaja yaitu di hukum *Qisas* dengan balasan yang setimpal. Contoh, nyawa di balas dengan nyawa. Atau pihak korban bisa memilih hukuman *diyat* yaitu pembunuh harus membayar denda berupa, 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi, atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya.³⁴

- b) Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu suatu pembunuhan yang pelakunya sengaja melakukannya, namun tanpa niat membunuh. Contoh: seorang guru memukul muridnya dengan penggaris, lalu si murid ai

Hukuman bagi pelaku menyerupai sengaja pihak keluarga korban diberikan pilihan, pelaku membayar *diyat*; atau membayar *kifarat* (memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu, sipelaku diberi hukuman moral yaitu harus berpuasa dua bulan berturut-turut.

Penganiayaan sengaja adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan anggota tubuh atau hilangnya anggota badan. Hukuman penganiayaan ini dikenai *qisas* sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku perbuat.

³³ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 134

³⁴ Abdul Qodir Audah, *hal. 127*

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.³⁵ tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi obyek pembahasan *ta'zir* tindak pidana ringan yaitu pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab.

Adapun pembagian *jarimah ta'zir* menurut Abdul Qadir Audah ada tiga macam yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau tidak sampai satu nisab, atau mencuri oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang di sebutkan oleh syara', namun hukumannya belum ditetapkan, seperti, Riba, Suap, dan mengurangi takaran timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*), seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan.³⁶

Hukuman bagi orang yang melakukan *jarimah ta'zir* yaitu *pertama*, hukuman *mati* apabila pelaku melakukan kejahatan berulang-ulang. *Kedua*,

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hal. 141

³⁶ Abdul Qadir Audah, juz I, hal. 15

melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat hukuman sebelumnya. Artinya, pengulangan tindak pidana terjadi berulang-ulang dan tindak pidananya sudah dijatuhi hukuman.³⁷

Kembali orang melakukan pengulangan tindak pidana kejahatan setelah dia menjalani kejahatan. Hukuman itu menandakan orang tersebut membahayakan dan hukuman yang pernah dialaminya tidak berpengaruh, oleh karena itu, sangat logis jika hukuman bagi orang yang melakukan pengulangan tindak pidana kejahatan mendapatkan hukuman yang sangat berat.

Namun, dahulu cenderung oleh orang-orang pakar ilmu hukum di tentang habis-habisan. Tapi pada saat ini, pakar ilmu hukum menerima kalau hukuman bagi orang yang mengulangi tindak pidana akan dihukum dengan sangat berat. Walaupun pakar ilmu hukum sudah tidak berselisih tentang penjatuan hukuman, tapi masih brselisih tentang penetapan permulaan hukuman.

Sebagian dari pakar hukum berpendapat kalau pengulangan tindak pidana itu bersifat *khas* (khusus). Artinya tindak pidana yang kedua harus sejenis atau sama dengan tindak pidana yang pertama yang sudah di putus oleh hakim. Sebagiannya lagi berpendapat pengulangan tindak pidana bersifat umum artinya, kesamaan atau sejenis tentang tindak pidana yang

³⁷ Abdul Al-Qodir Audah, *tasyri'...*, jilid I, hal. 766

kedua tidak disyaratkan. Jadi, walaupun tindak pidana tidak sejenis tetap dianggap melakukan pengulangan tindak pidana.³⁸

Demikian juga mengenai masa pengulangan, masih belum disepakati oleh para pakar ilmu hukum. Sebagian para pakar ilmu hukum mengatakan pengulangan bisa terjadi sepanjang masa. Jadi, pengulangan tidak ditentukan sampai berapa tahun bisa dikatakan atau tidak dikatakan pengulangan tindak pidana.

Sebagiannya lagi mengatakan, bahwasannya pengulangan tindak pidana yang pertama dengan yang kedua ada selang waktu yang ditentukan. Jadi, ketika melebihi waktu yang ditentukan tidak termasuk pengulangan tindak pidana.³⁹

Namun di Mesir menggunakan syarat-syarat yang disebutkan di atas. Dan tercantum pada KUHP Mesir yang tercantum dalam pasal 49 :

Dianggap sebagai pengulang jarimah yaitu:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman jinayah kemudian ia melakukan jarimah jinayah lagi.
- b. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan sesuatu jarimah sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman atau dari masa hapusnya hukuman karena daluwarsa.

³⁸ Tim Tsalihah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Kharisma Ilmu, tanpa tahun), hal. 162

³⁹ *Ibid.*,

- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayat dengan hukuman kurungan atau kurang dari satu tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata dia melakukan jinayat lagi sebelum lewat lima tahun maka, hukumannya sama dengan jinayah jinayah sebelumnya.⁴⁰

Dalam hukum Islam bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi apabila si pelaku mengulangi perbuatan kejahatan kembali. Maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan diperberat. Apabila terus menerus mengulanginya lagi, dia akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kewenangan ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menjatuhi hukuman sesuai dengan kondisi tindak pidana dan pengaruh kepada masyarakat.⁴¹

Hukum islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak pidana secara keseluruhan. Meskipun demikian, para fuqaha tidak membedakan antara pengulangan khusus, juga antara pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu. Hal ini diberikan sepenuhnya kepada penguasa dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan umum.

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV hal. 325

⁴¹ *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, hal. 163

2. Pengulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

KUHP Indonesia tidak mengenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Buku tersebut hanya menyebutkan sekumpulan perbuatan jarimah yang bisa menimbulkan pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, maka aturan pengulangan tindak pidana tidak di bicarakan di buku pertama, yang berisi aturan umum, melainkan diletakkan di bagian penutup buku yaitu pada pasal-pasal: 486-488, yang berisi penyebutan beberapa macam jarimah (tindak pidana) yang menimbulkan pengulangan.⁴²

Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya pengulangan tersebut sebagai berikut.

- a. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan prevetif, tetap dapat menimbulkan pengulangan kejahatan. Begitu pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula dibebaskan, asal hak untuk melaksanakan hukuman belum habis.
- b. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.⁴³

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan tindak pidana pada pasal 486 KUHP adalah hukuman yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan, dan ditambah sepertiga, baik hukuman penjara atau denda.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*, hal. 165

Dalam hukuman pidana islam, pengulangan jarimah sudah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Rasulullah telah menjelaskan hukum pengulangan jarimah secara rinci. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda yaitu:

" فَاَقْطَعُوا سَرَقَ اِنْ تُمَّ , فَاَقْطَعُوا رِجْلَهُ سَرَقَ اِنْ تُمَّ , يَدَهُ فَاَقْطَعُوا سَرَقَ اِنْ
" رِجْلَهُ فَاَقْطَعُوا سَرَقَ اِنْ تُمَّ , يَدَهُ "

“ jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri). Jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri). Kemudian, apabila ia mencuri lagi maka potonglah kakinya (yang kanan)⁴⁴

Hadis di atas menerangkan tentang hukuman bagi Residivis *Al-Aud* (pengulangan kejahatan) dalam tindak pidana pencurian. Namun, kalau kita perhatikan hadis yang diatas, tidak adanya hukuman pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan tentang urut-urutannya mulai dari pencurian pertama sampai keempat kalinya.

⁴⁴ Al-kahlani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul As Salam* (Mesir, syarikah maktabah wa mathaba'ah musthafa Al-Baby Al-Halaby), hal. 27

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa Polsek kenjeran dipimpin oleh seorang Kepala Polsek yang disingkat Kapolsek. Dalam melaksanakan tugasnya Kapolsek dibantu oleh Wakil Kepala Polsek. Wakapolsek bertugas membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polsek dan dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolsek.

Selain dibantu oleh Wakapolsek, dalam melaksanakan tugasnya Kapolsek dibantu oleh beberapa unsur dan staf pelaksana yang terdiri dari¹ :

1. PROVOS

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.²

2. SI UM (Seksi Umum)

SI UM ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek. SI UM bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.³

3. SI KUM (Seksi Hukum)

Si Kum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.⁴

¹ *Ibid.*,

² Perkap no. 23 tahun 2010, Pasal 90

³ *Ibid*, pasal 95 ayat (2)

⁴ *Ibid*, pasal 98 ayat (2)

4. SI HUMAS (Hubungan Masyarakat)

Si Humas bertugas mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polsek yang dapat diakses oleh publik. memberikan pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi; dan membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/diterima dan diberikan oleh Polsek⁵.

5. URRENMIN (Urusan Perencanaan Administrasi)

Urrenmin tugasnya sama dengan SI Um, Urrenmin membantu tugasnya SI UM seperti masalah perencanaan administrasi anggaran yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarana prasarana.

6. URTAUD (Urusan Tata Urusan Dalam)

UrTaud ini bertugas melaksanakan ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materi/logistik di lingkungan Polsek.

7. URTAHTI (Urusan Tahanan dan Barang Bukti)

Urtahti ini bertugas mengurus tahanan dan mengamankan barang-barang bukti yang didapatkan ketika di tempat terjadinya perkara.⁶

8. S.P.K.T (Sentral Pelayanan Kemasyarakatan Terpadu)

memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, dan mendatangi atau menyelidiki di TKP (Tempat Kejadian Perkara)⁷

9. UNIT INTELKAM (Unit Intelejen Keamanan)

Unit Intelkam ini bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan

⁵ Perkap, no. 23 tahun 2010, pasal 102

⁶ *Ibid*, pasal 97

⁷ *Ibid*, pasal 106

dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.⁸

10. UNIT RESKRIM (Unit Reserse Kriminal)

Unit reskrim ini bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

11. UNIT BINMAS (Bimbingan Masyarakat)

Unit binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), kepolisian Khusus (polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

12. UNIT SABHARA (Samakta Bhayangkara)

Unit Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, Patroli) dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, obyek vital, TP TKP, Penanganan Tipiring (Tindak Pidana Ringan), dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

13. UNIT LANTAS (Unit Lalu Lintas)

Unit lintas ini bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu-lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan lalu-lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan

⁸ Perkap, no 23 tahun 2010, pasal 108

penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu-lintas.

14. UNIT POLAIR (Polisi Air)

Membina dan Menyelenggarakan Fungsi Kepolisian Perairan Tingkat Pusat Dalam Rangka Melayani, Melindungi, Mengayomi, Serta Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.

15. POLSUBSEKTOR (Polisi Sub Sektor)

bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

B. Factor-faktor yang Melatar Belakangi Residivis Mengulangi Tindak Pidana Ulang di Wilayah Polsek Kenjeran Surabaya

Mental sehat manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan external Dalam hal ini latar belakang residivis yang mengulangi kejahatan yang disajikan oleh penulis dibagi menjadi dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri seperti sifat, bakat, keturunan dan sebagainya, mengapa dia sampai melakukan kejahatan ulang,

⁹ Liat Perkap tentang susunan organisasi dan tata kerja, pasal 126

faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri antara lain :

Faktor *Umur*, Data yang ditemukan oleh penulis pada waktu penelitian di Polsek kenjeran Surabaya menunjukkan bahwasannya orang yang cenderung melakukan tindak kejahatan ulang kalau dikelompokkan menjadi 2 yaitu: pada umuran sekitaran mulai umur 15-25 tahun. Sedangkan umur mulai dari 26-55 tahun sangat jarang sekali melakukan tindak kejahatan ulang¹⁰.

Hal ini membuktikan bahwasannya, pelaku kejahatan ulang yang ada di wilayah polsek kenjeran kebanyakan masih muda sekitar umur 15-24. Ini membuktikan kalau pelaku kejahatan pertama kali melakukan kejahatan dimulai dari umur masih muda kecendrungan mereka mengulangi kejahatan lagi. Beda dengan kelompok umur sekitaran 26-55 yang cenderung tidak mengulangi kejahatan dari pada mengulangi kejahatannya lagi.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mental seseorang, seperti hukum, politik, sosial budaya, agama, pemerintah, pendidikan, pekerjaan, masyarakat Lingkungan, keluarga seperti orang tua, anak, istri, kakak, adik, kakek-nenek,

¹⁰ Residivis, *Wawancara*, Surabaya, 27 April 2012

dan sebagainya yang berasal dari luar dari pelaku kejahatan. Faktor ekstern ini merupakan faktor yang sangat penting disamping faktor intern karena kedua faktor ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain.

Penulis membagi faktor-faktor ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan ulang terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang dangkal, artinya seseorang yang berpendidikan rendah cenderung melakukan tindak kejahatan ulang adalah semakin besar dibandingkan dengan orang yang berpendidikan.

Rata-rata residivis yang melakukan kejahatan ulang di wilayah Polsek kenjeran Surabaya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Walaupun Sekolah Menengah ke Atas (SMA) sampai Mahasiswa ada yang mengulangi kejahatan ulang namun, di Polsek kenjeran lebih cenderung atau lebih banyak pelaku yang mengulangi kejahatan ulang masih didominasi oleh lulusan yang rendah¹¹.

¹¹ *Ibid.*,

Bukan hal pendidikan formal saja, residivis di polsek kenjeran tidak pernah menempuh pendidikan yang Non formal berupa pendidikan keagamaan.

b. Faktor Sosial Ekonomi

Berbagai fenomena perubahan sosial ekonomi, seperti semakin terbatasnya lapangan kerja setiap tahunnya, akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Dalam keadaan demikian individu mampu mempengaruhi orang lain atau lingkungannya untuk melakukan tindakan kejahatan, atau dengan kata lain salah satu penyebab timbulnya kejahatan dilakukan seseorang diduga berkaitan erat dengan tekanan ekonomi, hal ini diperkuat oleh Brener (1965) dalam bukunya *Effect of the Economy on Criminal Behaviour and the Administration of Criminal Justice*.¹² Dalam buku tersebut Brener menyimpulkan bahwa perubahan dan kedudukan sosial ekonomi, luasnya ketidak merataan dan ketidakstabilan ekonomi, sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan di suatu wilayah. Kemiskinan dan kesenjangan yang ada dalam kehidupan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam timbulnya kejahatan ulang. Ingin kaya dan ingin hidup serba mewah hal ini juga yang memicu terjadinya tindak kejahatan.

¹² Jufiril Ismail, <http://Frepository.unand.ac.id>,(tanggal 15 juni 2012)

Keadaan masyarakat yang bersifat Heterogen kemampuan ekonominya kecenderungan munculnya kejahatan adalah sangat besar. Oleh karena itu, maka peranan keluarga dalam membentuk kepribadian seseorang sangatlah penting, apabila interaksi seseorang dengan masyarakat sekitar juga tidak akan lancar atau tidak wajar.

Pelaku kejahatan ulang yang ada di wilayah Polsek Kenjeran Surabaya rata-rata pada umumnya adalah dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi menengah kebawah, mereka umumnya adalah pengangguran, kondisi tertekan karena tidak adanya pekerjaan dan tuntutan tanggung jawab untuk membiayai hidup baik itu biaya hidup sendiri maupun biaya hidup orang lain yang harus ditanggung bagi mereka yang sudah berumah tangga¹³. Hal inilah yang membuat mereka merasa tidak puas terhadap kehidupannya sehingga mereka ingin melakukan sesuatu yang bisa membebaskan dari masalah ini secara mudah tanpa memperhitungkan akibat-akibat yang akan mereka tanggung pada hari kelak.

c. Faktor Lingkungan

Pengaruh lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Pengertian dari *Lingkungan* adalah semua benda atau materi yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi hidup manusia.

¹³ Abdul Azis (Residivis), *Wawancara*, Surabaya, 30 April 2012

Lingkungan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, Lingkungan Terkecil (keluarga) dan Lingkungan Masyarakat.

Lingkungan Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang dan merupakan lingkungan pendidikan yang primer dan bersifat Fundamental. Dalam lingkungan inilah seseorang dibesarkan memperoleh perlindungan dan pada lingkungan inilah seseorang pertama kali belajar berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, pada lingkungan inilah pertama kali seseorang dikenalkan dengan norma sosial dan pengetahuan bahwa seseorang tidak akan bisa sendiri tanpa adanya orang lain, hal ini dikarenakan adanya kodrat manusia sebagai makhluk sosial.¹⁴

Pengalaman dari berinteraksi dalam lingkungan keluarga akan turut menentukan cara bertindak dan berinteraksi dalam pergaulan sosial yang lebih besar yaitu dalam lingkungan masyarakat. Karena kalau sudah pada waktunya seseorang pastilah akan terjun ke tengah-tengah masyarakat dan akan memperoleh pengaruh pula dari masyarakat, pengaruh ini akan memberi corak dalam pengembangan kepribadiannya.

Namun, lingkungan yang sangat berpengaruh bagi pelaku kejahatan ulang yaitu lingkungan pemasyarakatan atau dikenal rumah tahanan. Di sinilah faktor yang lebih cenderung mempengaruhi pelaku mengulangi kejahatannya lagi. Bagaimana tidak bisa mempengaruhi

¹⁴ Moeljatno, *Kriminologi, cet. II*, (Jakarta, Bina Aksara, 1986), hal. 107

pelaku kejahatan ulang, kalau di pemsarakatan berbagai pelaku kejahatan berkumpul jadi satu. Mulai dari pelaku kejahatan ringan sampai pelaku kejahatan kelas berat berkumpul jadi satu¹⁵.

Apalagi menurut Abdul Mukit seorang residivis yang ditangkap oleh Polsek kenjeran Surabaya. Dia bilang bahwasannya di pemsarakatan atau rumah tahanan pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan ringan, mereka akan dihina dan sekaligus diajarkan bagaimana cara melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Contoh :

“seorang pencuri ayam atau jambret atau sejenisnya yang kategori kejahatan ringan, mereka akan diajarkan sama pelaku kejahatan yang melakakukan kejahatan yang lebih besar atau lebih banyak hasilnya seperti mencuri motor. bagaimana mencuri motor? Pakai apa kalau mencuri motor, bagaimana supaya tidak ketahuan, dimana tempat menjual hasil curian itu.”¹⁶

Dari uraian di atas tampaklah hubungan yang sangat erat antara lingkungan dan pengembangan kepribadian seseorang. Jadi, faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan terletak antara lain pada umur, pendidikan, ekonomi dan lingkungan.

¹⁵ Syamsul Arifin (Residivis), *Wawancara*, Surabaya, 01 Mei 2012

¹⁶ Abdul Mukip, *Wawancara*, Surabaya, 03 Mei 2012

C. Tipologi Pengulangan Kejahatan di Wilayah POLSEK Kenjeran Surabaya

Penyusunan strategi-strategi pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum memerlukan dasar-dasar pemahaman yang menyeluruh dan sistematis, baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan maupun mengenai tipologi kejahatan yang terdapat di dalam masyarakat, untuk lebih memberikan arah bagi pengembangan langkah dan pola pencegahan serta pembinaan pelanggar hukum. Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quinney tipologi kejahatan terbagi menjadi *delapan* tipe. Tipe-tipe yang sudah disusun oleh mereka yaitu:

1. kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk ke dalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum seperti penyelenggaraan pelacuran.
6. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.

7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya.
8. Kejahatan professional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.¹⁷

Dibawah ini ada beberapa contoh kasus yang penulis dapatkan dari penelitian di POLSEK Kenjeran Surabaya:

- a. Nomor : LP / 1018 / VII / 2010, tanggal 08 agustus 2010 telah ditangkap seorang yang bernama Adi Santoso yang beralamat jln. Dukuh Bulak banteng. Keterangan singkat pelaku ditangkap di rumahnya di jln. Dukuk Bulak banteng karena mencuri HP dan dompet yang berisi uang Rp. 280.000.
- b. LP/158/II/ 2010/Jatim/Restabes Sby/Sek Kenjeran tanggal 26 februari 2010 telah di tangkap seorang pelaku yang bernama Moch. Toha yang beralamat jln. Bulak jaya gg. 2. Pelaku ditangkap di jln. Kedinding Tengah VI-A Surabaya karena mencuri sepeda motor.

Dibawah ini penulis juga memaparkan sebagian rekapan kejahatan-kejahatan mulai dari tahun 2009 sampai pada tahun 2011 yang didapatkan dari Polsek kenjeran Surabaya:

¹⁷ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, (Bandung, Alumni, 1983), hal. 16-19

Tabel 2.1

| NO | KASUS | LAPOR | SELESAI | KETERANGAN |
|---------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| 1. | CURAS | 30 | 4 | Pencurian dengan Kekerasan |
| 2. | CURAT | 62 | 34 | Pencurian dengan Pemberat |
| 3. | CURING | 30 | 9 | Pencurian Ringan |
| 4. | CURANMOR | 54 | 5 | Pencurian Kendaraan Bermotor |
| 5. | ANIRAT | 6 | 4 | Penganiayaan Berat |
| 6. | PENIPUAN | 20 | 7 | Penipuan |
| 7. | PENGGELAPAN | 13 | 8 | Penggelapan |
| 8. | PEMALSUAN | 2 | 2 | Pemalsuan |
| 9. | PERJUDIAN | 17 | 17 | Perjudian |
| 10. | KDRT | 7 | 6 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| 11. | NARKOBA | 4 | 4 | Narkoba |
| 12. | PEMBUNUHAN | - | - | pembunuhan |
| JUMLAH | | 276 | 100 | |

Sumber : Polsek Kenjeran Surabaya tahun 2009

Keterangan: Diatas menjelaskan bahwasannya tindak kejahatan pada tahun 2009 yang dilaporkan berjumlah 276 kasus namun yang diselesaikan hanya 100 kasus saja.

Tabel tahun 2009 diatas menunjukkan kalau pelaku kejahatan di wilayah polsek kenjeran Surabaya di dominasi oleh kejahatan yang melibatkan harta benda yaitu kejahatan pencurian yang sampai mencapai 54 kasus dari 100 kasus yang sudah ditangani oleh polsek kenjeran.

Table 2.2

| NO | KASUS | LAPOR | SELESAI | KETERANGAN |
|---------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| 1. | CURAS | 20 | 14 | Pencurian dengan Kekerasan |
| 2. | CURAT | 55 | 43 | Pencurian dengan Pemberat |
| 3. | CURING | 25 | 11 | Pencurian Ringan |
| 4. | CURANMOR | 43 | 29 | Pencurian Kendaraan Bermotor |
| 5. | ANIRAT | 8 | 7 | Penganiayaan Berat |
| 6. | PENIPUAN | 20 | 8 | Penipuan |
| 7. | PENGGELAPAN | 10 | 5 | Penggelapan |
| 8. | PEMALSUAN | - | - | Pemalsuan |
| 9. | PERJUDIAN | 18 | 18 | Perjudian |
| 10. | KDRT | 10 | 8 | Kekerasan Dalam Rumah |
| 11. | NARKOBA | 8 | 8 | Tangga |
| 12. | PEMBUNUHAN | - | - | Narkoba pembunuhan |
| JUMLAH | | 217 | 151 | |

Sumber : Polsek kenjeran Surabaya tahun 2010

Keterangan : diatas menjelaskan bahwasannya tindak kejahatan pada tahun 2010 yang dilaporkan berjumlah 217 kasus namun yang diselesaikan cuma 151 kasus saja.

Pada tabel 2010 masih tetap yang banyak di tangani yaitu : kasus tentang masalah harta benda. Dari 151 kasus yang di tangani, 97 kasus termasuk kejahatan pencurian.

Tabel 2.3

| NO | KASUS | LAPOR | SELESAI | KETERANGAN |
|---------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| 1. | CURAS | 20 | 11 | Pencurian dengan Kekerasan |
| 2. | CURAT | 63 | 54 | Pencurian dengan Pemberat |
| 3. | CURING | 29 | 26 | Pencurian Ringan |
| 4. | CURANMOR | 23 | 17 | Pencurian Kendaraan Bermotor |
| 5. | ANIRAT | 12 | 12 | Penganiayaan Berat |
| 6. | PENIPUAN | 1 | 1 | Penipuan |
| 7. | PENGGELAPAN | 18 | 14 | Penggelapan |
| 8. | PEMALSUAN | 2 | 2 | Pemalsuan |
| 9. | PERJUDIAN | 25 | 25 | Perjudian |
| 10. | KDRT | 5 | 4 | Kekerasan Dalam Rumah |
| 11. | NARKOBA | 6 | 6 | Tangga |
| 12. | PEMBUNUHAN | 1 | 1 | Narkoba pembunuhan |
| JUMLAH | | 205 | 181 | |

Sumber : Polsek Kenjeran Surabaya tahun 2011

Keterangan : diatas menjelaskan bahwasannya tindak kejahatan pada tahun 2011 yang dilaporkan berjumlah 205 kasus namun yang diselesaikan cuman 181 kasus saja.

Setelah penulis mengemukakan contoh kasus dan tabel kasus penulis berkesimpulan bahwasanya tipologi kejahatan yang ada di POLSEK Kenjeran Surabaya rata-rata *Pertama*, tipe kejahatan terhadap harta benda, *kedua*, kejahatan konvensional.

Tabel di atas membuktikan bahwasannya di daerah polsek kenjeran rawan sekali dengan kejahatan. Tahun demi tahun kejahatan di sekitar polsek kenjeran semakin meningkat. Hal ini terbukti pada tahun 2009-2011 polsek menerima laporan sebanyak 698 kasus dan polsek cuma bisa menyelesaikan 432

mengenai tabel residivis di atas merupakan kasus-kasus yang sering dilakukan atau di ulangi oleh pelaku residivis adalah pencurian berat yang pelakunya sampai 19 orang. Pencurian dengan kekerasan 6 orang, pencurian ringan 2 orang, pencurian sepeda motor 9 orang. Jadi, pelaku kejahatan ulang yang di lakukan residivis kebanyakan terdapat pada kasus pencurian. Hal ini menunjukkan, kalau di sekitar wilayah Polsek kenjeran Surabaya sangat banyak atau marak sekali dengan kasus pencurian.

Dari pemaparan di atas, penulis mendapatkan bahwasannya pelaku kejahatan ulang yang ada di wilayah Polsek kenjeran Surabaya rata-rata mereka melakukan kejahatan ulang lebih dari 2 kali. Apalagi mereka setiap melakukan kejahatan selalu di selesaikan melalui tahap damai, atau uang tebusan. Supaya mereka bebas dari tuntutan dan hukuman.¹⁸

Dibawah ini ada babarapa contoh kasus yang penulis dapatkan dari para Residivis di wilayah Polsek Kenjeran Surabaya :

1. Nama joko (nama samaran) alamat Sukodono surabaya dia ditangkap oleh polsek kenjeran pada tanggal 26 february 2011 ketika dia mau mencuri sepeda motor di daerah Kedinding Tengah Gg VI Surabaya. Sebelum dia mencuri motor, dia pernah di penjara sampai 2 kali tambah dengan sekarang 3 kali, kejahatan yang pertama dia mencuri HP pada tahun 2006, setelah keluar dari penjara dia mencuri

¹⁸ Resdivis, *Wawancara*, Surabaya, 15 April-15 Mei 2012

(Jambret) HP dan Dompot lagi pada tahun 2008, dan sekarang dia ditangkap karena mencuri sepeda motor. Dia melakukan kejahatan pertama kali berumur 17 tahun. Dia mencuri buat berseang-senang sama temannya.¹⁹

2. Nama juki (nama samaran) alamat Jati Purwo Gg. III dia ditangkap oleh polsek kenjeran pada tanggal 11 juni 2010, ketika dia mau mencuri sepeda motor di daerah Tambak Wedi Surabaya. Sebelum dia mencuri motor, dia pernah di penjara, kejahatan yang pertama dia menjambret pada tahun 2005, dan sekarang dia ditangkap karena mencuri sepeda motor. Dia melakukan kejahatan pertama kali berumur 19 tahun. Hasil dari kejahatannya itu dibuat beli kebutuhan keluarga.²⁰

¹⁹Residivis, *Wawancara*, Surabaya, 05 Mei 2012

²⁰Residivis, *Wawancara*, Surabaya, 07 Mei 2012

Faktor umur. Artinya residivis (kejahatan yang berulang) yang ada di Polsek kenjeran Surabaya rata-rata melakukan kejahatan residivis mayoritas dilakukan oleh mereka yang masih usia dini yaitu ketika mereka masih muda antara umur 15-25 tahun ketimbang orang dewasa yang berumur antara 26-55 tahun. Hal ini membuktikan kalau di polsek kenjeran yang melakukan kejahatan ulang cenderung masih dalam kejiwaan yang masih labil.

Menurut hemat penulis, pada umur yang masih muda ini kejiwaan mereka masih labil yang sangat rentan melakukan tindak pidana kejahatan tanpa memikirkan kausalitas hukum dan efek hukum melakukan perbuatan kejahatan tersebut, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena dia melakukan perbuatan tersebut hanya karena ingin melampiaskan egoismenya sesaat saja, sehingga tanpa berpikir panjang dampak negative dari perbuatan tersebut.

Maka untuk mengatasi agar seseorang tidak melakukan kriminalitas/kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan social yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Sehingga dengan adanya pendidikan norma, agama dan sosial, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, dan mana perbuatan yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan berpikir ulang dan

berpikir terhadap konsekuensinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Walaupun, menurut penulis pendidikan moral dan norma agama tidak sepenuhnya mencegah seseorang melakukan kejahatan ulang, namun hal itu bisa memberikan iman yang kuat dan pegangan untuk tidak melakukan kejahatan. dan minimal bisa memberikan pemahaman terkait dengan hukum khususnya tentang tindak pidana residivis.

2. Faktor Esktern

Faktor kejahatan Residivis di polsek kenjeran Surabaya yang mengulangi kejahatan mayoritas karena pendidikan rendah, mayoritas mereka lulusan Sekolah Dasar, dan karena himpitan ekonomi. Kedua faktor inilah yang membuat mereka cenderung untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal (kursus-kursus) ini sangatlah menentukan perkembangan kejiwaan dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka bisa mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, maka perkembangan kejiwaan dan paradigma orang tersebut akan sulit berkembang dan cenderung berpikir pendek, sehingga dengan keterbelakangan dalam berfikir maka dia akan mudah melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa berpikir panjang yang menurut dia baik tetapi

menurut orang lain belum tentu baik yang semua itu dapat merugikan orang lain.¹

Pendidikan adalah wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang dan juga orang yang berpendidikan sangat berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang filsuf Jonh Locke "*Pendidikan membuat perbedaan besar diantara manusia*". Oleh karena itu, stressing dari pendidikan tersebut tidak bisa lepas dari peran aktif orang tua. Karena orang tua merupakan pengontrol anak-anaknya untuk mengawasi segala aktifitas anaknya dan untuk mendidiknya dengan bersekolah dan mencari ilmu. Kalau orang tua acuh tak acuh atau membiarkan anaknya tanpa diawasi dan di didik dengan disekolahkan di sekolahan maka akibatnya anak cenderung melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain yaitu kriminalitas/kejahatan. Maka sebagai orang tua yang mempunyai tanggung jawab atas pendidikan anaknya harus memperhatikan dan membina anaknya supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan mencetaknya menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

faktor residivis lainnya yang ada di polsek kenjeran Surabaya adalah faktor ekonomi. Kebanyakan mereka pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan. Walupun ada yang mempunyai pekerjaan namun tidak mencukupi

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, cet. 2(Bandung:CV Remadja Karya, 1986) hal. 123

biaya hidup sehari-harinya karena pendapatan upah yang sedikit. Hal inilah yang menyebabkan mereka (residivis) cenderung melakukan kejahatan.

Menurut penulis, solusinya adalah pemerintah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan memberikan upah selayaknya kepada kaum buruh dan karyawan yang bekerja supaya mereka bisa menafkahi keluarganya agar mereka tidak merasa tertekan dengan himpitan ekonomi yang akhirnya terpaksa melakukan pelanggaran hukum. Kalau kedua solusi tersebut (lapangan pekerjaan dan upah yang cukup) dapat direalisasikan maka semua itu akan mengurangi angka kejahatan di Negara Indonesia khususnya di wilayah polsek Kenjeran Surabaya.

Di samping kedua faktor di atas (pendidikan dan ekonomi) adalah Faktor lingkungan, residivis terjadi di wilayah polsek Kenjeran. Ketika penulis melakukan wawancara faktor yang sangat mempengaruhi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan ulang terletak pada lingkungan terutama lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan lingkungan rumah tahanan atau Lapas. Seperti rumah tahanan, semua pelaku kejahatan mulai dari pelaku kejahatan kecil sampai kejahatan besar kumpul jadi satu. Hal inilah yang membuat seseorang yang melakukan kejahatan tidak akan jera atau tidak mengulangnya lagi. Karena merasa mempunyai tambahan teman dalam kejahatan sebelumnya dan mendapat dukungan lebih banyak lagi dalam melakukan kejahatan.

di rumah tahanan tersebut mereka diajarkan bagaimana melakukan kejahatan yang lebih besar dan aman dari pada kejahatan yang pertama kali. Di rumah tahanan mereka mendapat pengetahuan tentang bagaimana caranya melakukan kejahatan dan cara aman dari jangkauan kepolisian, seakan-akan di rumah tahanan ada sekolah kejahatan, yang semua itu akan membuat mereka tambah semangat lagi untuk melakukan kejahatan karena mengetahui caranya bagaimana aman dari jangkauan polisi dan tidak terjangkau dari hukuman, seperti pengetahuan mencuri sepeda, judi, narkoba, dll. Hal ini, yang membuat residivis tidak pernah merasakan efek jera kalau di penjara. Apalagi Ketika mereka keluar dari penjara, mereka akan di hadapi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang mayoritas orang-orang yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Menurut penulis, selama antara jenis subject atau pelaku kriminalitas/kejahatan kecil dengan jenis kriminalitas/kejahatan besar di gabung dalam satu rumah tahanan, sampai kapan pun pelaku kejahatan tidak akan jera dan akan mengulangi kejahatannya lagi. Padahal undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal tentang pemasyarakatan berbunyi :

*“ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ”.*²

² Uu RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sudah jelas pada undang-undang tersebut, bahwa lingkungan dan tempat rumah tahanan adalah bagaimana memberikan kesadaran hukum dan membimbing mereka agar tidak melakukan kriminalitas/kejahatan lagi, namun subject atau pelaku kriminalitas/kejahatan masih belum jera untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah harus merombak sistem yang ada di penjara. Yang asal mulanya pelaku kejahatan kecil di jadikan satu rumah tahanan dengan kejahatan besar, sekarang pemerintah harus memisahkan pelaku kejahatan ringan dengan pelaku kejahatan besar tersebut.

Selain itu, petugas rutan atau rumah tahanan harus ketat menjaga lingkungan yang ada di rumah tahanan seperti pelaku kejahatan main judi di dalam rutan dan petugas jangan sampai membantu mengedarkan obat-obatan terlarang seperti narkoba, pil, dll.

Jadi silogismenya adalah, pemerintahan harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, memberikan upah yang layak dan merombak sistem pemasyarakatan yang ada sekarang ini untuk meminimalisir para residivis-residivis untuk tidak melakukan kejahatan ulang.

B. Analisis Tipologi pengulangan Kejahatan di Wilayah Polsek Kenjeran Surabaya

Di bab III sudah dijelaskan bahwasannya jumlah pelaku kejahatan ulang yang ada di polsek kenjeran dari tahun 2009 samapi 2011 ada 51 pelaku residivis. pada tahun 2009 ada 8 pelaku, tahun 2010 ada 24 pelaku, dan 2011 ada 11 pelaku kejahatan ulang yang masing-masing berbeda kasus. Kejahatan pencurian dengan

kekerasan ada 6 pelaku, kejahatan pencurian dengan pemberat ada 19 pelaku, pencurian ringan ada 2 pelaku, pencurian sepeda motor 9 pelaku, penganiayaan berat 3 pelaku, perjudian ada 10 pelaku dan narkoba ada 2 pelaku.

Jadi, di polsek kenjeran ada 2 tipe tipologi kejahatan yaitu :

1. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor.
2. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.

Dari pemaparan diatas membuktikan kurang lebih 75% residivis di polsek kenjeran Surabaya melakukan kejahatan ulang terhadap jenis kejahatan harta benda dan 25% jenis kejahatan yang lainnya. Banyaknya Residivis yang melakukan kejahatan ulang mengenai harta benda tidak lepas dari 2 faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan, ekonomi yang ada di wilayah polsek kenjeran surabaya rata-rata menengah kebawah dan pengangguran. Sedangkan, faktor lingkungan di daerah polsek kenjeran sangat mendukung untuk melakukan kejahatan di Karena lingkungan di kenjeran sangat sepi. Apalagi kepolisian sangat jarang melakukan patroli malam, hal ini di sebabkan lantaran kurangnya personil kepolisian di polsek kenjeran Surabaya.

Oleh karena, menurut penulis selaku pemerintah harus memperbaiki lingkungan yang merupakan perbuatan keadaan sosial yang bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan, misalnya dengan perbaikan sistem ekonomi dan

mengurangi jumlah dari pengangguran, mengadakan patroli setiap malam hari dan kalau memungkinkan menambah personil baru supaya bisa merata untuk menjaga keamanan lingkungan terutama di sekitar wilayah polsek kenjeran Surabaya.

C. Pandangan Fiqih Jinayah Terhadap Pengulangan Kejahatan Oleh Residvis Di Wilayah Polsek Kenjeran Surabaya

Didalam KUHP tidak ada mengatur tentang pengertian dari pengulangan (*residivis*) secara umum. Namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*residivis*). ada 2 kelompok yang dikategorikan sebagai pengulangan kejahatan (*residivis*), yaitu :

1. Mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan kejahatan. Pengulangannya hanya terbatas pada tindak-tindak pidana tertentu yaitu disebutkan pada pasal 486, 487 dan 488 KUHP
2. Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP. KUHP juga menentukan tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2) dan pasal 512 ayat (3).³

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), hal. 81

3. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayat dengan hukuman kurungan atau kurang dari satu tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata dia melakukan jinayat lagi sebelum lewat lima tahun maka, hukumannya sama dengan jinayah jinayah sebelumnya.⁵

Hal ini sudah jelas, bahwasannya syarat seseorang dikatakan melakukan pengulangan kejahatan menurut hukum positif hampir sama namun hukum Islam tidak memberikan tambahan hukuman jika pelaku kejahatan mengulangnya lagi. tetapi memberikan hukuman sesuai dengan jinayah sebelumnya seperti hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah yaitu :

" فَاقْطَعُوا سَرَقَ إِنْ تُمِّ, فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ سَرَقَ إِنْ تُمِّ, يَدَهُ فَاقْطَعُوا سَرَقَ إِنْ
رِجْلَهُ فَاقْطَعُوا سَرَقَ إِنْ تُمِّ, يَدَهُ "

*“ jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri). Jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri). Kemudian, apabila ia mencuri lagi maka potonglah kakinya (yang kanan)”*⁶

Hadist diatas sudah jelas, bahwasannya hukum Islam tidak menerangkan ada tambahan hukuman ketika seorang melakukan *Jarimah* ulang. Namun ada salah satu hadist yang menerangkan apabila seorang melakukan *Jarimah* berulang-ulang maka hukumannya adalah dibunuh. Hadist ini diriwayatkan oleh

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, bulan Bintang, 1990, cet. IV), hal. 325

⁶ Al-kahlani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul As Salam* (Mesir, syarikah maktabah wa mathaba'ah musthafa Al-Baby Al-Halaby), hal. 27

Ahli Sunan dari Nabi Muhammad saw. Dari berbagai riwayat, salah satunya riwayat dari Imam Nasa'i bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda:

شَرِبَ إِنْ تُمْ الْخَمْرُ فَاجْلِدُوهُ، شَرِبَ مِنْ إِنْ تُمْ فَاجْلِدُوهُ، شَرِبَ إِنْ تُمْ
فَاجْلِدُوهُ الرَّابِعَةَ فَتُتْلُوهُ.

*“ Barang siapa yang minum khamr, maka cambuklah! Kemudian jika minum lagi, cambuklah, kemudian jika minum lagi, maka cambuklah! Dan jika minum lagi yang keempat kalinya, maka dihukum mati.”*⁷HR. Imam Nasa'i

Jadi, hukum konvensional hampir sesuai dengan konsep fiqih jinayah.

Namun, Hukum Islam lebih istimewa daripada hukum konvensional karena hukum Islam mengancam hukuman bagi pelaku yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tad*) dan penjahat profesional dengan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan hukum konvensional sering memberikan hukuman ringan bagi pelaku kejahatan ulang apalagi para pejabat yang melakukan tindakan kejahatan.

⁷ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy Syar'iyah Fi'I Ishlahir Raa'I War Ra'iyah*, terj. Rofi' Munawar, *Etika Politik Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1999), hal. 100

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam, cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ali, Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ar-Ruhayli, Ruway'I bin Rajah, *Fiqh Umar ibn Khatthab*, A. M. Basalamah, *Fiqh Umar 2*, terj, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1994
- Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Eresco, Bandung, 1992
- Audah, Abd. Al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy, Juz II*, Dar Al-kitab Al-Arabi, Beirut, t,t
- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut:Dar al-fikr, tt, IV
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi, cet. 2*, Bandung:CV Remadja Karya, 1986
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam, cet.3*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Doi, Abdurrahman, *Tindak pidana dalam syari' at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Hanafi, A, *Asas – asas hukum pidana Islam, cet. IV*, jakarta, Bulan bintang, 1990
- Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jamaah*, Jakarta:Bulan Bintang, 1968
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua: Balai lektur Mahasiswa*
- Kemenag RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta:Widya Cahaya, 2011

- Kusumah, Mulyana W, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, Bandung, Alumni, 1983
- Moeljatno, *Kriminologi, cet. II*, Jakarta, Bina Aksara, 1986
- Moeljatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Muhammad Ibn Ismail, Al-kahlani, *Subul As Salam*, Mesir, syarikah maktabah wa mathaba'ah musthafa Al-Baby Al-Halaby
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004
- Muslich, Ahmad Wardhi, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Pius A Partanto M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*
- Sudarsono, *Kamus Hukum*
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*
- Taimiyah, Ibnu, *As-Siyasah Asy Syar'iyah Fi'I Ishlahir Raa'I War Ra'iyah, terjim*, Rofi' Munawar, *Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Tsalihah, Tim, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Kharisma Ilmu, t.t
- Zahra, Abu, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam, juz I*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, t.t
- Perkap no. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
- UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- http://opac.unila.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21668, 25 April 2012
- <http://publikasi.ummy.ac.id/index.php/hukum/article/view/1880>, 25 April 2012
- Jufril Ismail, <http://Frepository.unand.ac.id>, tanggal 15 juni 2012